



BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI STATISTIK KEUANGAN DAERAH 2018

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
DESA/NAGARI



BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA-INDONESIA



BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI STATISTIK KEUANGAN DAERAH 2018

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
DESA/NAGARI



BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA-INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Tujuan Survei	3
1.4. Jenis Data yang Dikumpulkan.....	3
1.5. Jenis Dokumen dan Kegunaannya.....	3
1.6. Alur Dokumen	8
1.7. Pelaksanaan Lapangan.....	9
1.8. Jadwal Kegiatan.....	10
II. STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI.....	11
2.1. Ruang Lingkup	11
2.2. Metode Pengumpulan Data.....	11
2.3. Konsep dan Definisi	11
2.4. Tata Cara Pengisian Kuesioner	53
2.5. Pemeriksaan Konsistensi Isian	71
III. STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	75
3.1. Ruang Lingkup	75
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	75
3.3. Konsep dan Definisi	75
3.4. Tata Cara Pengisian Kuesioner	101
3.5. Pemeriksaan Konsistensi Isian	121
IV. STATISTIK KEUANGAN DESA/NAGARI (K3)	125
4.1. Ruang Lingkup	125
4.2. Desain Sampling.....	125
4.3. Konsep dan Definisi	127

4.4. Tata Cara Pengisian Kuesioner	140
4.5. Pemeriksaan Konsistensi Isian	154
LAMPIRAN	159

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan daerah yang dimiliki dan kebijakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal yang makin dibatasi. Seiring dengan perkembangannya, UU tersebut mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang disahkan menggantikan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian dilakukan dua kali perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 melalui UU No 8 tahun 2005 dan UU No 12 tahun 2008. Selanjutnya pemerintah kembali menetapkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah saat ini. Sedangkan untuk Pemerintah Desa menggunakan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya landasan pengelolaan desa menggunakan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yang teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan begitu juga dengan peran Pemerintah Desa, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sampai ke Desa serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dikelola secara lebih efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Oleh karena itu angka-angka yang tertera dalam APBD dan APBDesa bukanlah sekedar angka-angka yang tanpa makna, akan tetapi merupakan program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Desa pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka alasan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa.
3. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah dibawahnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum kegiatan Survei Statistik Keuangan Daerah adalah:

1. Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik.
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik.
3. Keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPS.

1.3. TUJUAN SURVEI

Buku pedoman Pencacahan dan Pengawasan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 ini merupakan acuan bagi para petugas pengumpul data dan pemeriksa data dalam melaksanakan tugasnya, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Dari buku ini dapat dipelajari konsep dan definisi serta pengisian daftar dari masing-masing rincian pada daftar isian APBD-1, APBD-2, K-1, K-2 dan K-3 yang telah disesuaikan dengan pedoman penyusunan APBD dan APBDesa.

1.4. JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Pengumpulan data statistik Keuangan Pemerintah Daerah dibedakan antara lain:

i. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia.

ii. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari seluruh daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

iii. Statistik Keuangan Pemerintah Desa

Data Statistik Keuangan Pemerintah Desa dikumpulkan dari desa/nagari di Indonesia. Berbeda dengan cara pengumpulan data Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan sensus (*complete enumeration*), maka pengumpulan data Keuangan Pemerintah Desa dilakukan secara contoh (sampel), yang mana jumlah desa contoh terpilih seluruh Indonesia sebanyak lebih kurang 10% dari jumlah desa di seluruh Indonesia.

1.5. JENIS DOKUMEN DAN KEGUNAANNYA

Daftar dokumen yang digunakan untuk pengumpulan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari daftar APBD-1, APBD-2, K-1, K-2, dan K-3. Daftar APBD-1 dan APBD-2 memuat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan daftar K-1, K-2, dan K-3 memuat tentang realisasi penerimaan

dan pengeluaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan Desa. Adapun kegunaan dari daftar-daftar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daftar APBD-1

Daftar tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Daftar ini terdiri dari 9 blok yaitu:

- Blok I Pengenalan Tempat
- Blok II Ringkasan
- Blok III Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi
- Blok IV Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi
- Blok V Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Provinsi
- Blok VI Anggaran Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi
- Blok VII Catatan
- Blok VIII Pengesahan
- Blok IX Keterangan Petugas

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu untuk membantu pengolahan di BPS. Di samping itu pada blok ini juga disediakan ruangan untuk pengesahan daftar APBD-1 oleh yang berwenang. Sumber data daftar APBD-1 adalah Biro Keuangan Kantor Gubernur setempat. Daftar APBD-1 diisi oleh staf BPS Provinsi kemudian diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh pejabat terkait di BPS Provinsi selaku penanggung jawab, yang kemudian disahkan (ditanda tangani dan dicap) oleh Setwilda atau Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur.

Selanjutnya BPS Provinsi mengirim daftar APBD-1 tersebut ke BPS Pusat. Daftar APBD-1 dibuat 3 rangkap, yakni masing-masing satu rangkap untuk Biro Keuangan Pemda Provinsi, BPS Provinsi, dan BPS Pusat.

2. Daftar APBD-2

Daftar tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Daftar ini terdiri dari 9 blok yaitu :

- Blok I Pengenalan Tempat
- Blok II Ringkasan
- Blok III Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Blok IV Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Blok V Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Blok VI Anggaran Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Blok VII Catatan
- Blok VIII Pengesahan
- Blok IX Keterangan Petugas

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu untuk membantu pengolahan di BPS. Di samping itu pada blok ini juga disediakan ruangan untuk pengesahan daftar APBD-2 oleh yang berwenang. Sumber data daftar APBD-2 adalah Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota setempat. Daftar APBD-2 diisi oleh staf BPS Kabupaten/Kota kemudian diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh pejabat terkait di BPS Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab, yang kemudian disahkan (ditanda tangani dan dicap) oleh Setwilida atau Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota.

Selanjutnya BPS Kabupaten/Kota mengirim daftar APBD-2 tersebut ke BPS Provinsi untuk dilanjutkan ke BPS Pusat. Daftar APBD-2 dibuat 3 rangkap, yakni masing-masing satu rangkap untuk Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, BPS Kabupaten/Kota, dan BPS Pusat.

3. Daftar K-1

Daftar tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang realisasi/perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Daftar ini terdiri dari 9 blok yaitu :

- Blok I Pengenalan Tempat
- Blok II Ringkasan
- Blok III Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi

- Blok IV Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi
- Blok V Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Provinsi
- Blok VI Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi
- Blok VII Catatan
- Blok VIII Pengesahan
- Blok IX Keterangan Petugas

Blok catatan digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu untuk membantu pengolahan di BPS. Di samping itu pada halaman ini juga disediakan ruangan untuk pengesahan daftar K-1 oleh yang berwenang. Sumber data daftar K-1 adalah Biro Keuangan Kantor Gubernur setempat. Daftar K-1 diisi oleh staf BPS Provinsi kemudian diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh pejabat terkait di BPS Provinsi selaku penanggung jawab, yang kemudian disahkan (ditanda tangani dan dicap) oleh Setwilda atau Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur.

Selanjutnya BPS Provinsi mengirim daftar K-1 tersebut ke BPS Pusat. Daftar K-1 dibuat 3 rangkap, yakni masing-masing satu rangkap untuk Biro Keuangan Pemda Provinsi, BPS Provinsi, dan BPS Pusat.

4. Daftar K-2

Daftar tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang realisasi/perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Daftar ini terdiri dari 9 blok yaitu:

- Blok I Pengenalan Tempat
- Blok II. Ringkasan
- Blok III Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Blok IV Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Blok V Realisasi belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Blok VI Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Blok VII Catatan

- Blok VIII Pengesahan
- Blok IX Keterangan Petugas

Blok catatan digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu untuk membantu pengolahan di BPS. Di samping itu pada halaman ini juga disediakan ruangan untuk pengesahan daftar K-2 oleh yang berwenang. Sumber data daftar K-2 adalah Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota setempat. Daftar K-2 diisi oleh staf BPS Kabupaten/Kota kemudian diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh pejabat terkait di BPS Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab, yang kemudian disahkan (ditanda tangani dan dicap) oleh Setwilda atau Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota.

Selanjutnya BPS Kabupaten/Kota mengirim daftar K-2 tersebut ke BPS Provinsi untuk dilanjutkan ke BPS Pusat. Daftar K-2 dibuat 3 rangkap, yakni masing-masing satu rangkap untuk bagian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, BPS Kabupaten/Kota, dan BPS Pusat.

5. Daftar K-3

Daftar tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Daftar ini terdiri dari 6 blok yaitu:

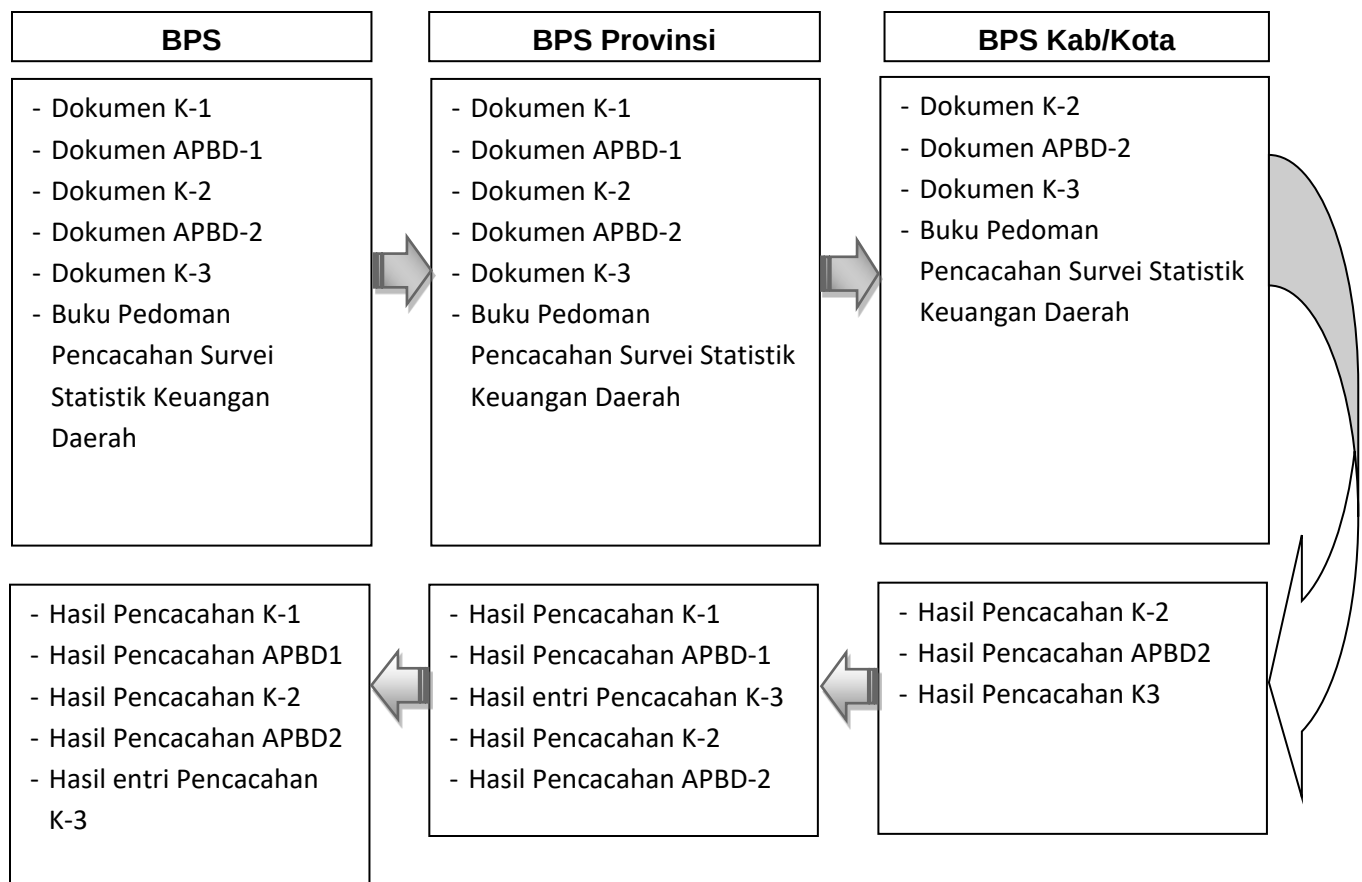
- Blok I Pengenalan Tempat
- Blok II Keterangan Umum dan Sumber Daya
- Blok III Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Nagari
- Blok IV Catatan
- Blok V Pengesahan
- Blok VI Keterangan Petugas

Blok catatan digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu untuk membantu pengolahan di BPS. Di samping itu pada halaman ini juga disediakan ruangan untuk pengesahan daftar K-3 oleh yang berwenang. Sumber data daftar K-3 adalah Kepala Desa. Pengisian daftar K-3 ini dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) bersama dengan Kepala desa. Setelah daftar selesai diisi, diperiksa dan diteliti kebenarannya, kemudian disahkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dan cap (stempel). Koordinator Statistik Kecamatan

(KSK) harus menguasai betul cara-cara pengisian daftar K-3 dan dapat bertindak sebagai narasumber dalam pemahaman, penjelasan dan pengisian Daftar K-3 kepada aparat Kantor Desa.

Daftar K-3 ini diisi dalam 3 rangkap yang terdiri dari satu rangkap untuk arsip BPS Kabupaten/Kota, kemudian BPS Kabupaten/Kota mengirimkannya ke BPS Provinsi sebanyak dua rangkap dan BPS Provinsi meneruskan satu rangkap ke BPS Jakarta.

1.6. ALUR DOKUMEN



1.7. PELAKSANAAN LAPANGAN

1. Organisasi Lapangan

Dalam melaksanakan survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, maka sebagai penanggung jawab teknis dan administrasi adalah :

- a. Di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Subdirektorat Statistik Keuangan, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata
- b. Di BPS Provinsi adalah Kepala BPS dibantu oleh Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Kepala Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen.
- c. Di BPS Kabupaten/Kota bertindak sebagai penanggung jawab pelaksana survei/operasional survei adalah Kepala BPS dibantu oleh Kepala Seksi Statistik Distribusi.

2. Petugas Lapangan

Petugas lapangan dalam survei statistik keuangan daerah adalah:

- a. **Koordinator;** Kepala Bidang Statistik Distribusi di BPS Provinsi atau petugas lain yang ditunjuk.
- b. **Pengawas/Pemeriksa/PMS;** Kepala Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen atau staf BPS Provinsi yang dianggap mampu melakukan pengawasan, memberikan petunjuk dan membantu pemecahan di lapangan.
- c. **Pencacah/PCS;** Kepala Seksi Statistik Distribusi atau staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggap mampu melakukan pencacahan, wawancara serta mengisi kuesioner sebagaimana yang dipersyaratkan.

1.8 JADWAL KEGIATAN

1. Pencetakan Dokumen	1 November	-	30 November 2017
2. Pengiriman Dokumen ke Daerah	1 Des 2017	-	31 Januari 2018
3. Pencatatan/Pelaksanaan			
- Survei K-1	1 Februari	-	31 Agustus 2018
- Survei APBD-1	1 Februari	-	30 Juni 2018
- Survei K-2	1 Februari	-	31 Agustus 2018
- Survei APBD-2	1 Februari	-	30 Juni 2018
- Survei K-3	1 Februari	-	31 Juli 2018
4. Pengembalian Dokumen dari Daerah ke BPS RI			
- Survei K-1, K-2	1 April	-	31 Oktober 2018
- Survei APBD-1, APBD-2	1 Maret	-	31 Agustus 2018
5. Pengolahan di Daerah			
- Survei K-3	1 Agustus	-	30 November 2018
6. Pengolahan di BPS RI			
- Survei K-1, APBD-1	1 Mei	-	31 Oktober 2018
- Survei K-2, APBD-2	1 Mei 2018	-	28 Februari 2019
- Survei K- 3	1 September	-	31 Desember 2018
7. Penyiapan Naskah			
- Survei K-1, APBD1	1 Oktober	-	30 November 2018
- Survei K2, APBD2	1 Februari	-	31 Maret 2019
- Survei K3	1 Januari	-	31 Mei 2019
6. Pencetakan Publikasi			
- Survei K1, APBD1	Desember 2018		
- Survei K2, APBD2	April 2019		
- Survei K3	Juni 2019		

II. STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

2.1 RUANG LINGKUP

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi mencakup seluruh daerah Provinsi. Dengan kata lain, pencacahan dilakukan secara lengkap (*complete enumeration*) terhadap 34 Provinsi dengan menggunakan daftar isian APBD-1 untuk anggaran dan K-1 untuk realiasi anggaran

2.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Pencacahan dilakukan setelah daftar sampel diterima. Pengumpulan data dari daftar sampel tersebut dilakukan melalui kompilasi yaitu pencatatan langsung dari data yang sudah tersedia di setiap kantor pemerintah tingkat Provinsi.

2.3 KONSEP DAN DEFINISI

Pengumpulan data keuangan Pemerintah Daerah Provinsi menggunakan daftar isian APBD-1 dan K-1 yang rinciannya terdiri dari :

A. PENDAPATAN DAERAH

Adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rincian 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam

membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rincian 1.1

Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok dan lain-lain.

Rincian 1.1.1

Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Rincian 1.1.2

Pajak Kendaraan di Air

Adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di air. Kendaraan di air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di air

Rincian 1.1.3

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang

terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

Rincian 1.1.4 Bea Balik Nama Kendaraan di Air

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

Rincian 1.1.5 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Rincian 1.1.6 Pajak Air Permukaan

Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

Rincian 1.1.7 Pajak Rokok

Adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Rincian 1.1.8 Rincian ini digunakan untuk mengisikan pajak daerah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pajak tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 1.2 Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Rincian 1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian 1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

Rincian 1.2.1.2 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Adalah retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Rincian 1.2.1.3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Adalah retribusi atas jasa pelayanan pencetakan peta yang dibuat Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, peta teknis (struktur).

Rincian 1.2.1.4 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Adalah retribusi atas jasa pelayanan tera atau tera ulang yang dilakukan pemerintah daerah dalam standarisasi ukuran atau timbangan.

Rincian 1.2.1.5 Retribusi Pelayanan Pendidikan

Adalah retribusi atas pelayanan di bidang pendidikan di sekolah atau di lembaga pendidikan milik sekolah yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, seperti retribusi pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan dan retribusi pelayanan pendidikan pelatihan teknis.

Rincian 1.2.1.6 Rincian ini digunakan untuk mengisikan retribusi jasa umum yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis retribusi jasa umum tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan sekaligus bersifat usaha.

Rincian 1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Adalah retribusi atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat/alat-alat besar milik Daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Rincian 1.2.2.2 Retribusi Tempat Pelelangan

Adalah retribusi atas tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan

Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Rincian 1.2.2.3 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Adalah retribusi atas jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

Rincian 1.2.2.4 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Adalah retribusi atas jasa pelayanan pada pelabuhan yang berada di wilayah administratif Pemerintah Daerah.

Rincian 1.2.2.5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Adalah retribusi atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Rincian 1.2.2.6 Retribusi Penyeberangan di Air

Adalah retribusi atas jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Rincian 1.2.2.7 Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Adalah retribusi atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

Rincian 1.2.2.8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Adalah retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Rincian 1.2.2.9 Retribusi Tempat Khusus Parkir

Adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan Swasta.

Rincian 1.2.2.10 Rincian ini digunakan untuk mengisikan retribusi jasa usaha yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis retribusi jasa usaha tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

.Rincian 1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan hal tertentu.

Rincian 1.2.3.1 Retribusi Izin Trayek

Adalah retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah.

Rincian 1.2.3.2 Retribusi Izin Usaha Perikanan

Adalah retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Rincian 1.2.3.3 Rincian ini digunakan untuk mengisikan retribusi perizinan lain yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis retribusi izin tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada Perusahaan Milik Daerah, bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Rincian 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan lain-lain.

Rincian 1.4.1**Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan**

Adalah pendapatan dari penjualan Aset daerah berupa alat-alat kantor tidak terpakai, mesin/alat-alat berat tidak terpakai, rumah dinas/jabatan, kendaraan dinas, hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil sitaan, drum bekas, hasil penebangan pohon, lampu hias bekas, bahan-bahan bekas bangunan, perlengkapan lalu lintas, obat-obatan dan hasil farmasi, jalan, irigasi dan jaringan, dan lain-lain Asset milik daerah, termasuk juga pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Daerah.

Rincian 1.4.2**Jasa Giro**

Adalah pendapatan jasa giro atas keuangan milik Pemerintah Daerah yang disimpan dalam bentuk giro, baik uang kas maupun dana cadangan seperti jasa giro kas daerah, jasa giro pemegang kas, jasa giro dana cadangan dan jasa giro bank.

Rincian 1.4.3**Pendapatan Bunga**

Adalah pendapatan bunga dari uang Pemerintah Daerah yang didepositokan.

Rincian 1.4.4**Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Adalah pendapatan Pemerintah Daerah dari tuntutan ganti rugi atas kekayaan daerah berupa kerugian uang daerah atau barang daerah.

Rincian 1.4.5**Komisi, Potongan, dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah**

Adalah pendapatan Pemerintah Daerah dari komisi, potongan harga, dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah.

Rincian 1.4.6**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Adalah pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan milik Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pihak lain.

Rincian 1.4.7 Pendapatan Denda Pajak

Adalah pendapatan dari denda atas keterlambatan / kekurangan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak kendaraan di air, BBNKA, dan denda dari jenis pajak lainnya.

Rincian 1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi

Adalah pendapatan dari denda yang berkaitan dengan pembayaran retribusi jasa umum, jasa usaha, dan jasa perijinan tertentu yang telah diatur oleh pemerintah daerah.

Rincian 1.4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Adalah pendapatan dari eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan, pembongkaran reklame, jaminan penduduk musiman, dan jaminan lainnya yang dijaminan kepada Pemerintah Daerah.

Rincian 1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian

Adalah pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemerintah Daerah atas pajak penghasilan pasal 21, pembayaran asuransi kesehatan, gaji dan tunjangan, perjalanan dinas, uang muka, belanja tahun lalu, hasil pemeriksaan aparat pengawas, dan penggandaan dokumen lelang.

Rincian 1.4.11 Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum

Adalah pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Rincian 1.4.12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Adalah pendapatan dari uang pendaftaran/ujian masuk, uang pendidikan dan pelatihan, serta uang ujian kenaikan/kelulusan pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Rincian 1.4.13 Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan

Adalah pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan rumah, penjualan kendaraan, kredit BKK, penerimaan kembali kredit BKK dan lain-lain penjualan.

Rincian 1.4.14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Adalah pendapatan yang diperoleh dari modal usaha berupa dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Rincian 1.4.15 Pendapatan BLUD dan JKN

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah unit kerja yang terdapat pada pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pendapatan BLUD tersebut diperoleh dari Pendapatan jasa layanan umum BLUD, hibah BLUD, hasil kerjasama BLUD dan pendapatan lain-lain BLUD.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Pendapatan JKN yang dimaksud adalah pendapatan dari dana kapitasi JKN.

Rincian 1.4.16 Rincian ini digunakan untuk mengisikan pendapatan asli daerah lainnya yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pendapatan asli daerah lainnya tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 2 Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian 2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Rincian 2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), cukai tembakau dan lain-lain.

Rincian 2.1.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Adalah pendapatan bagi hasil dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

Rincian 2.1.1.2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Adalah pendapatan bagi hasil dari pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dimasukkan dalam bagi hasil pajak.

Rincian 2.1.1.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21)

Adalah pendapatan bagi hasil dari pajak penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Pajak penghasilan yang berlaku kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (8). Termasuk pendapatan bagi hasil dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku.

Rincian 2.1.1.4 Bagi Hasil Cukai Tembakau

Adalah pendapatan bagi hasil yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

- Rincian 2.1.1.5** Rincian ini digunakan untuk mengisikan pendapatan bagi hasil pajak yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pendapatan bagi hasil pajak tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
- Rincian 2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**
- Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
- Rincian 2.1.2.1 Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)**
- Adalah pendapatan bagi hasil atas pemberian izin pengusahaan hutan.
- Rincian 2.1.2.2 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**
- Adalah pendapatan bagi hasil dari pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara
- Rincian 2.1.2.3 Dana Reboisasi**
- Adalah pendapatan bagi hasil bukan pajak atas dana reboisasi
- Rincian 2.1.2.4 Iuran Tetap/Land-rent**
- Adalah pendapatan bagi hasil dari iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
- Rincian 2.1.2.5 Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)**
- Adalah pendapatan bagi hasil dari iuran produksi kuasa pemegang usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi dan eksploitasi.
- Rincian 2.1.2.6 Pungutan Pengusahaan Perikanan**
- Adalah pendapatan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia

untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia.

Rincian 2.1.2.7 Pungutan Hasil Perikanan

Adalah pendapatan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.

Rincian 2.1.2.8 Pertambangan Minyak Bumi

Adalah pendapatan bagi hasil bukan pajak dari sektor pertambangan minyak bumi.

Rincian 2.1.2.9 Pertambangan Gas Bumi

Adalah pendapatan bagi hasil bukan pajak dari sektor pertambangan gas bumi.

Rincian 2.1.2.10 Pertambangan Panas bumi

Adalah pendapatan bagi hasil bukan pajak dari sektor pertambangan Panas Bumi.

Rincian 2.1.2.11 Rincian ini digunakan untuk mengisikan pendapatan bagi hasil bukan pajak lainnya yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pendapatan bagi hasil bukan pajak tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Rincian 2.3

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada dua kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Rincian 2.3.1

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK fisik meliputi:

- a. DAK Reguler, yaitu DAK yang diarahkan untuk mendanai bidang/subbidang yang ditetapkan setiap tahun sesuai kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Bidang pada DAK reguler diantaranya adalah : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan dan Keluarga Berencana, (3) Perumahan dan Pemukiman, Air minum dan Sanitasi, (4) Kedaulatan Pangan, (5) Kelautan dan Perikanan, (6) Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (7) Energi Skala Kecil, (8) Konektivitas, (9) Sarana Prasarana Perdagangan, Industri Kecil Menengah dan Pariwisata, dan (10) Sarana Prasarana Pemerintah Daerah.
- b. DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD), yaitu DAK yang diarahkan untuk mendanai bidang/subbidang infrastruktur dana sarana/prasarana tertentu. Bidang pada DAK IPD utamanya adalah terkait dengan: (1) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jalan dan Pelabuhan, (2) Infrastruktur Sumber Air Baku dan Sumber Energi, (3) Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan (4)

- Infrastruktur Kawasan Industri, Perdagangan dan Pariwisata, dan (5) kegiatan ekonomis strategis lainnya yang menjadi prioritas nasional.
- c. DAK Afirmasi, yaitu DAK yang diarahkan untuk mendanai percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Bidang pada DAK afirmasi adalah: (1) Perumahan dan pemukiman, air minum dan sanitasi, (2) irigasi, (3) Transportasi (jalan, transportasi pedesaan, dermaga kecil, dan tambatan perahu), (4) Kesehatan, dan (5) Pendidikan.

Rincian 2.3.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Rincian DAK non fisik diantaranya adalah: (1) bantuan operasional sekolah (BOS), (2) bantuan operasional penyelenggaraan paud, (3) tunjangan profesi guru, (4) tambahan penghasilan guru, (5) dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi, (6) bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana, (7) dana peningkatan kapasitas koperasi, UKM, dan ketenagakerjaan.

Rincian 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Rincian 3.1 Pendapatan Hibah

Adalah pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Kelompok masyarakat/ perorangan, Pemerintah/Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Rincian 3.2	<p>Dana Darurat</p> <p>Adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.</p>
Rincian 3.3	<p>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</p> <p>Adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari provinsi, kabupaten / kota lainnya.</p>
Rincian 3.4	<p>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</p>
Rincian 3.4.1	<p>Dana Penyesuaian</p> <p>Adalah dana bantuan kepada daerah yang mengalami kekurangan anggaran dari DAU dan Bagi Hasil untuk pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.</p>
Rincian 3.4.2	<p>Dana Otonomi Khusus</p> <p>Adalah dana yang diberikan oleh pemerintah disebabkan daerah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah masuk dalam kategori otonomi khusus.</p>
Rincian 3.5	<p>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</p> <p>Adalah bantuan keuangan yang berasal dari provinsi, kabupaten / kota lainnya.</p>
Rincian 3.6	<p>Rincian ini digunakan untuk mengisikan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah lainnya tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).</p>

B. BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Rincian 1 Belanja Tidak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja tidak langsung terdiri dari : Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, Belanja bunga, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, Belanja bantuan keuangan, serta Belanja tidak terduga.

Rincian 1.1 Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Rincian 1.1.1 Gaji dan tunjangan

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan dan lainnya.

Rincian 1.1.2	<p>Tambahan Penghasilan PNS</p> <p>Adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai, dengan melihat berbagai pertimbangan, seperti beban kerja, tempat tugas di daerah sulit, kondisi kerja dengan resiko tinggi, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja yang baik.</p>
Rincian 1.1.3	<p>Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</p> <p>Adalah belanja yang dikeluarkan untuk penunjang operasional pimpinan DPRD, penunjang komunikasi yang intensif pimpinan dan anggota DPRD, serta penunjang operasional KDH/WKDH.</p>
Rincian 1.1.4	<p>Biaya Pemungutan Pajak Daerah</p> <p>Adalah belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan lainnya.</p>
Rincian 1.1.5	<p>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</p> <p>Adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.</p>
Rincian 1.1.6	<p>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</p> <p>Adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.</p>
Rincian 1.1.7	<p>Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja pegawai yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja pegawai tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).</p>
Rincian 1.2	<p>Belanja Bunga</p> <p>Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (<i>principal</i></p>

outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Rincian 1.2.1 Bunga Utang Pinjaman

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan lainnya

Rincian 1.2.2 Bunga Utang Obligasi

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang dalam bentuk obligasi.

Rincian 1.2.3 Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja bunga yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja bunga tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 1.3 Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Rincian 1.4 Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, kelompok masyarakat/perorangan, dan dana BOS.

Rincian 1.4.1 Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Adalah pemberian hibah untuk Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerahnya.

Rincian 1.4.2	<p>Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya</p> <p>Adalah pemberian hibah untuk Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya</p>
Rincian 1.4.3	<p>Hibah Kepada Pemerintah Desa</p> <p>Adalah pemberian hibah untuk Pemerintah Desa dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.</p>
Rincian 1.4.4	<p>Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMN/BUMD</p> <p>Adalah pemberian hibah kepada perusahaan bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p>
Rincian 1.4.5	<p>Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta</p> <p>Adalah pemberian hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.</p>
Rincian 1.4.6	<p>Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat</p> <p>Adalah pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.</p>
Rincian 1.4.7	<p>Hibah Dana BOS</p> <p>Adalah pemberian hibah berupa dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.</p>
Rincian 1.4.8	<p>Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja hibah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja hibah tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).</p>

Rincian 1.5**Belanja Bantuan Sosial**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan secara selektif dan tidak terus menerus/tidak mengikat, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Rincian 1.5.1**Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan**

Adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Rincian 1.5.2**Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat**

Adalah pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Rincian 1.5.3**Bantuan Sosial Anggota Masyarakat**

Adalah pemberian bantuan kepada anggota masyarakat untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Rincian 1.5.4

Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja bantuan sosial yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja bantuan sosial tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 1.6**Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Rincian 1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya, dan partai politik dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya
- Bantuan keuangan kepada partai politik

Rincian 1.8

Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Rincian 2**Belanja Langsung**

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Rincian 2.1**Belanja Pegawai**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Rincian 2.1.1**Honorarium PNS**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, pegawai negeri sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik sebagai panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, maupun tim lain dalam kegiatan tersebut.

Rincian 2.1.2**Honorarium Non PNS**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, untuk tenaga ahli, Instruktur, dan narasumber, serta upah pegawai honorer / tidak tetap.

Rincian 2.1.3**Uang Lembur**

Adalah pengeluaran untuk pembayaran upah pegawai karena pegawai tersebut bekerja melebihi jam kerja normal di kantor. Uang lembur ini dibayarkan baik yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pegawai honorer / tidak tetap.

Rincian 2.1.4**Honorarium Pengelola Dana BOS**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah yang diberikan kepada pengelola dana BOS.

Rincian 2.1.5	<p>Belanja yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</p> <p>Adalah pengeluaran yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.</p>
Rincian 2.1.6	<p>Belanja Pegawai BLUD</p> <p>Adalah pengeluaran untuk pembayaran upah pegawai BLUD yang terdapat di daerah.</p>
Rincian 2.1.6	<p>Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja pegawai yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja pegawai tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).</p>
Rincian 2.2	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.</p> <p>Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.</p>

Rincian 2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang seperti:

- Alat tulis kantor
- Dokumen/administrasi tender
- Alat listrik dan elektronik
- Perangko, materai dan benda pos lainnya
- Peralatan dan bahan kebersihan
- Bahan bakar minyak / gas
- Pengisian tabung pemadam kebakaran
- Dan lain-lain

Rincian 2.2.2 Belanja Bahan / Material

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang seperti:

- Bahan baku bangunan
- Bahan/bibit tanaman
- Bibit ternak
- Bahan obat-obatan, kimia dan lainnya

Rincian 2.2.3 Belanja Jasa Kantor

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jasa seperti:

- Telepon, listrik dan air
- Pengumuman dan atau pemenangan lelang
- Surat kabar, majalah
- Kawat, faksimili, internet
- Pengiriman paket, surat dll
- Jasa transaksi keuangan, pajak dan lainnya

Rincian 2.2.4 Belanja Premi Asuransi

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi barang milik daerah, dan asuransi lainnya.

Rincian 2.2.5**Belanja Perawatan Kendaraan Kantor**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa seperti:

- Jasa servis dan penggantian suku cadang
- Bahan bakar minyak/gas dan pelumas
- Perpanjangan SIM, STNK dan KIR

Rincian 2.2.6**Belanja Cetak dan Penggandaan**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pencetakan dan penggandaan dokumen, termasuk juga biaya untuk foto kopi.

Rincian 2.2.7**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas bangunan yang digunakan sebagai rumah dinas/jabatan, kantor, ruang rapat/pertemuan serta sewa lahan yang akan digunakan sebagai tempat parkir.

Rincian 2.2.8**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas kendaraan sebagai sarana mobilitas, baik kendaraan darat, air maupun udara.

Rincian 2.2.9**Belanja Sewa Alat Berat**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas alat-alat berat seperti eskavator, bulldoser, dan lain-lain.

Rincian 2.2.10**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas perlengkapan dan peralatan kantor, seperti: meja, kursi, komputer, printer, proyektor, generator, tenda, pakaian adat/tradisional, dan lainnya.

Rincian 2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk keperluan harian pegawai, rapat, tamu, dan lain-lain.

Rincian 2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH, pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian dinas harian (PDH), pakaian dinas upacara (PDU), dan lainnya.

Rincian 2.2.13 Belanja Pakaian Kerja

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan pakaian untuk kerja lapangan.

Rincian 2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu seperti pakaian Korpri, pakaian adat daerah, batik tradisional, pakaian olahraga, dan lainnya.

Rincian 2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas di dalam daerah, ke luar daerah, dan ke luar negeri.

Rincian 2.2.16 Belanja Perjalanan Pindah Tugas

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan pegawai yang pindah tugasnya ketempat lain, di dalam daerah atau ke luar daerah.

Rincian 2.2.17 Belanja Pemulangan Pegawai

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pemulangan pegawai dikarenakan yang pegawai tersebut pensiun didalam daerah atau ke luar daerah, dan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas.

Rincian 2.2.18 Belanja Pemeliharaan

Adalah belanja yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Misalnya, pemeliharaan jalan, jembatan, dan lain-lainnya.

Rincian 2.2.19 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Adalah belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai negeri sipil melalui tugas belajar dari tingkat D3, Sarjana (S1), Pasca sarjana (S2) dan S3.

Rincian 2.2.20 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Adalah belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai negeri sipil melalui kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Rincian 2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa konsultasi penelitian, perencanaan, dan pengawasan.

Rincian 2.2.22 Belanja Barang Dana BOS

Adalah pengeluaran berupa barang yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Rincian 2.2.23 Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Adalah pengeluaran berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu barang tertentu.

Rincian 2.2.24 Belanja Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Adalah pengeluaran berupa barang yang akan dijual kembali kepada masyarakat /pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu barang tertentu.

Rincian 2.2.25 Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja barang dan jasa yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja barang dan jasa tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 2.3 Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pembentukan aset tersebut secara rinci meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Rincian 2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan:

- Belanja modal tanah kantor
- Belanja modal tanah sarana kesehatan
- Belanja modal tanah sarana pendidikan
- Belanja modal tanah sarana sosial
- Belanja modal tanah sarana umum
- Belanja modal tanah perumahan
- Belanja modal tanah pertanian
- Belanja modal tanah perkebunan

- Belanja modal tanah perikanan
- Belanja modal tanah peternakan
- Belanja modal tanah perkampungan
- Belanja modal tanah lainnya

Rincian 2.3.2

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat-alat berat, alat-alat besar dan alat-alat bantu.

Pembelian/pengadaan alat-alat berat seperti:

- Belanja modal traktor, bulldoser, crane
- Belanja modal stoom wals, eskavator, dump truk
- Belanja modal kendaraan penyapu jalan
- Belanja modal mesin pengolah semen
- Belanja modal mesin pengolah air
- Belanja modal alat-alat berat lainnya

Pembelian/pengadaan alat-alat besar seperti:

- Belanja modal dredger
- Belanja modal floating excavator
- Belanja modal amphibi dredger
- Belanja modal kapal tarik
- Belanja modal mesin proses agung
- Belanja modal alat-alat besar lainnya

Pembelian/pengadaan alat-alat bantu seperti:

- Belanja modal alat penarik
- Belanja modal feeder
- Belanja modal compressor
- Belanja modal electric generating set
- Belanja modal pompa
- Belanja modal alat-alat bantu lainnya

Rincian 2.3.3**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan seperti:

- Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan
- Belanja modal kendaraan bermotor penumpang
- Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang
- Belanja modal kendaraan bermotor khusus
- Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua
- Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga
- Belanja modal kendaraan lainnya

Rincian 2.3.4**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan angkutan darat tidak bermotor untuk angkutan barang ataupun penumpang, seperti: gerobak, pedati/ delman/ dokar/ andong/ bendi/ cidomo becak, sepeda, karavan.

Rincian 2.3.5**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat angkut apung untuk angkutan barang, penumpang ataupun alat angkut apung bermotor khusus, seperti:

- Belanja modal kapal motor, kapal feri.
- Belanja modal speed boat, motor boat/motor tempel
- Belanja modal hydro foil, jet foil
- Belanja modal kapal tug boat, kapal tanker, kargo dan lain-lain

Rincian 2.3.6**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air tidak Bermotor**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat apung tidak bermotor untuk angkutan barang, penumpang ataupun alat angkut apung tidak bermotor khusus seperti: perahu layar, sampan, tongkang, perahu karet, rakit, sekoci dan lain-lain.

Rincian 2.3.7**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan seperti:

- Belanja modal pesawat kargo
- Belanja modal pesawat penumpang, *helicopter*
- Belanja modal pesawat pemadam kebakaran
- Belanja modal pesawat capung
- Belanja modal pesawat terbang amfibi, dan lainnya

Rincian 2.3.8**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat-alat bengkel bermesin dan tidak bermesin seperti: mesin las, mesin bubut, dongkrak, kompresor, perkakas tukang kayu, perkakas bengkel listrik dan lainnya.

Rincian 2.3.9**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan dan Pemeliharaan Pertanian Peternakan**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat – alat pengolahan.

Pembelian/pengadaan alat-alat pengolahan pertanian peternakan, seperti:

- Belanja modal alat panen
- Belanja modal alat-alat peternakan
- Belanja modal laboratorium pertanian
- Belanja modal pasca panen dan lain-lain alat pengolahan pertanian/peternakan

Pembelian/pengadaan alat-alat pemeliharaan pertanian peternakan, seperti:

- Belanja modal alat pemeliharaan tanaman
- Belanja modal alat-alat penyimpanan
- Belanja modal alat penangkap ikan
- dan lain-lain alat pemeliharaan pertanian/peternakan

Rincian 2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Pembelian/pengadaan peralatan kantor, seperti:

- Belanja modal mesin tik, mesin hitung, mesin stensil
- Belanja modal mesin fotokopi, mesin cetak, mesin jilid
- Belanja modal mesin potong kertas, penghancur kertas
- Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor

Pembelian/pengadaan perlengkapan kantor, seperti:

- Belanja modal meja gambar, almari
- Belanja modal brankas, filling kabinet
- Belanja modal *white board*
- Belanja modal penunjuk waktu, dan lainnya

Rincian 2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan seperti:

- Belanja modal komputer unit jaringan (*mainframe/server dll*)
- Belanja modal personal komputer (komputer PC, *note book*, dll)
- Belanja modal printer, scanner, stabilizer, UPS
- Belanja modal peralatan personal komputer
- Belanja modal peralatan jaringan komputer
- Belanja modal kelengkapan komputer seperti *flash disk*, *mouse*, *keyboard*, *hardisk*, *speaker*, dan lainnya

Rincian 2.3.12

Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan seperti:

- Belanja modal meubelair
- Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat
- Belanja modal alat dapur
- Belanja modal alat pembersih

- Belanja modal alat pendingin
- Belanja modal alat pengukur waktu
- Belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*)
- Belanja modal alat pemadam kebakaran
- Dan alat rumah tangga lainnya

Rincian 2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat-alat studio visual, video dan film seperti: kamera, handycam, proyektor, serta pengadaan peralatan cetak, computing dan peralatan pemetaan ukur

Rincian 2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat komunikasi, seperti:

- Belanja modal telepon, faksimili
- Belanja modal radio SSB, HF/FM, HT, VHF, UHF
- Belanja modal alat sandi, dan alat komunikasi lainnya

Rincian 2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan seperti:

- Belanja modal alat ukur universal
- Belanja modal alat ukur test intelegensia
- Belanja modal alat kalibrasi
- Belanja modal takaran
- Belanja modal seismograph, ultrasonograph, dan alat ukur lainnya

Rincian 2.3.16 Belanja Modal Peralatan Pemancar

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat pemancar, seperti:

- Belanja modal peralatan pemancar MF/MW, HF/SW, UHF, SHF dll
- Belanja modal peralatan antenna dan translator MF/MW, HF/SW,

UHF, SHF dll

- Belanja modal pengadaan switcher antenna, feeder dan peralatan pemancar lainnya

Rincian 2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat-alat kedokteran umum, gigi, THT, mata, bedah, anak, kebidanan dan penyakit kandungan, kulit dan kelamin, kardiologi, neurology, orthopedi, farmasi, penyakit dalam dan lainnya serta pembelian/pengadaan alat-lat kesehatan seperti alat kesehatan perawatan, rehabilitasi medis, alat kesehatan olahraga dan alat kesehatan lainnya.

Rincian 2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat-alat laboratorium biologi, fisika, geologi, geodesi, kimia, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, bahasa termasuk pembelian/pengadaan unit alat laboratorium kimia nuklir, fisika nuklir, alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan dan alat penunjang laboratorium lainnya.

Rincian 2.3.19 Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat peraga/praktek untuk sekolah dalam bidang Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Agama Islam, Ketrampilan, Kesenian, Olahraga, PMP dan bidang sekolah lainnya

Rincian 2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/pembangunan konstruksi jalan, *fly over*, *underpass* dan konstruksi jalan lainnya.

Rincian 2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/pembangunan konstruksi jembatan, jembatan gantung, jembatan ponton, jembatan penyeberangan orang, jembatan penyeberangan di atas air dan konstruksi jembatan lainnya.

Rincian 2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi dan Jaringan Air

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/pembangunan konstruksi bendungan, waduk, kanal permukaan/bawah tanah, jaringan irigasi, jaringan air bersih/minum, reservoir, pintu air dan konstruksi jaringan air lainnya.

Termasuk juga pengadaan:

- bangunan air irigasi, pasang surut, air rawa
- bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana
- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah
- bangunan air bersih/baku, air kotor
- instalasi air minum/bersih, dan instalasi air kotor.

Rincian 2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan lampu hias jalan, lampu hias taman, dan lampu penerangan hutan kota.

Rincian 2.3.24 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan instalasi pengolahan sampah organik dan nonorganik.

Rincian 2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, dan Gas

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/pembangunan instalasi listrik, instalasi telepon dan instalasi gas, meliputi:

- Pengadaan instalasi pembangkit listrik
- Pengadaan instalasi gardu listrik
- Pengadaan instalasi pertahanan (instalasi gas)
- Pengadaan jaringan listrik
- Pengadaan jaringan telpon
- Pengadaan jaringan gas

Rincian 2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan <p>Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/pembangunan konstruksi gedung untuk gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, bangunan bersejarah, monumen, tugu peringatan, rambu, menara telekomunikasi, dan konstruksi bangunan lainnya.</p>
Rincian 2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan <p>Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan buku-buku dengan berbagai jenis seperti buku pelajaran umum, astronomi, arkeologi, keagamaan, ilmu politik, IPTEK, buku kamus, buku industri dan perdagangan, buku peraturan perundang-undangan, terbitan berkala (jurnal, CD), mikro film, peta/atlas/globe, dan lainnya</p>
Rincian 2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan, dan Olahraga <p>Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal lukisan/foto • Belanja modal patung • Belanja modal ukiran, pahatan • Belanja modal batu alam • Belanja modal maket/miniatur/diorama • Belanja modal alat olah raga senam, air, udara dan olahraga lainnya
Rincian 2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman <p>Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan hewan untuk kebun binatang, hewan ternak, tanaman, dan lainnya.</p>
Rincian 2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan <p>Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan alat-alat seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal senjata api, sangkur, bayonet, pentungan • Belanja modal radar, alarm/sirine

- Belanja modal mobil *water canon*
- Belanja modal perisai, tameng, rompi anti peluru, helm
- Belanja modal detector logam
- Belanja modal borgol, senter, sentolop
- Belanja modal alat persenjataan dan keamanan lainnya

Rincian 2.3.31 Belanja Modal Pengadaan BLUD dan JKN

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan BLUD

Rincian 2.3.32 Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja modal yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja modal tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

C. BELANJA MENURUT FUNGSI

Rincian 1 Pelayanan Umum

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.

Rincian 2 Ketertiban dan Keamanan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.

Rincian 3 Ekonomi

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan,

perdagangan, industri, ketransmigrasian dan lainnya.

Rincian 4

Lingkungan Hidup

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.

Rincian 5

Perumahan dan Fasilitas Umum

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan dan sejenisnya.

Rincian 6

Kesehatan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.

Rincian 7

Pariwisata dan Budaya

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.

Rincian 8

Pendidikan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan lainnya.

Rincian 9

Perlindungan Sosial

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial dan lainnya.

D. PEMBIAYAAN

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.

Rincian 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Rincian 1.2 Pencairan Dana Cadangan

Adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Rincian 1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Rincian 1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Rincian 1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Rincian 1.6 Penerimaan Piutang Daerah

Adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

Rincian 1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

Adalah semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Rincian 1.8 Rincian ini digunakan untuk mengisikan penerimaan pembiayaan daerah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis penerimaan pembiayaan daerah tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Rincian 2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Rincian 2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Rincian 2.3 Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Rincian 2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Rincian 2.5 Rincian ini digunakan untuk mengisikan pengeluaran pembiayaan daerah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pengeluaran pembiayaan daerah tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Pos ini digunakan untuk mengetahui sisa lebih pembiayaan anggaran yang merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah ditambah dengan pembiayaan pada tahun berkenaan.

2.4 TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

Keterangan yang dikumpulkan untuk kuesioner statistik keuangan pemerintah daerah Provinsi dirinci atas tujuh blok yang berisi penjelasan mengenai:

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang lokasi/alamat lengkap responden daftar APBD-1 atau K-1. Pertanyaan dan petunjuk pengisiannya pada blok ini adalah:

Rincian 1. Isikan nama dan kode provinsi pada kotak yang tersedia.

Rincian 2. Isikan alamat lengkap Kantor Gubernur

Rincian 3. Isikan alamat lengkap Biro Keuangan Kantor Gubernur

Contoh Pengisian BLOK I. Pengenalan Tempat

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT				
1.	Provinsi	Nusa Tenggara Timur <table border="1"><tr><td>5</td><td>3</td></tr></table>	5	3
5	3			
2.	Alamat Lengkap Kantor Gubernur	Jl. Basuki Rachmat No 1 Kupang - NTT		
3.	Alamat Lengkap Biro Keuangan Kantor Gubernur	Jl. Eltari no 52 Kupang - NTT		

BLOK II. RINGKASAN

Blok ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai APBD atau Realisasi APBD Provinsi pada tahun anggaran yang diteliti.

Rincian A Pendapatan Daerah

Tuliskan besarnya total pendapatan daerah provinsi sesuai dengan rincian Pendapatan Daerah Blok III kolom (2) dalam ribuan rupiah.

Rincian B Belanja Daerah

Tuliskan besarnya total belanja daerah yang merupakan penjumlahan rincian 1 + 2 atau sesuai dengan rincian Belanja Daerah Blok IV kolom (2) dalam ribuan rupiah.

Rincian C Belanja Menurut Fungsi

Tuliskan besarnya total belanja daerah menurut fungsi yang merupakan penjumlahan rincian 1 sampai dengan 9 atau sesuai dengan rincian belanja daerah menurut fungsi Blok V kolom (2) dalam ribuan rupiah.

Rincian D Pembiayaan

Tuliskan besarnya pembiayaan daerah yang merupakan pengurangan rincian 1 – 2 atau sesuai dengan rincian D pada Blok VI kolom (2) dalam ribuan rupiah.

Tuliskan besarnya sisa lebih anggaran tahun berkenaan yang merupakan pengurangan rincian A – B + D atau sesuai dengan rincian E Blok VI kolom (2) dalam ribuan rupiah.

Contoh Pengisian BLOK II. Ringkasan

BLOK II. RINGKASAN REALISASI 2017 (Ribu Rupiah)	
A. Pendapatan Daerah	3.315.669.415
B. Belanja Daerah (1+2)	3.328.496.114
1. Belanja Tak Langsung	2.044.792.233
2. Belanja Langsung	1.283.703.881
C. Belanja Menurut Fungsi	1.283.898.081
D. Pembiayaan	171.552.723
1. Penerimaan Pembiayaan	254.559.323
2. Pengeluaran Pembiayaan	83.006.600
E. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaa	158.726.024

BLOK III. ANGGARAN/REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang sumber/jenis dan besarnya pendapatan daerah provinsi. Isikanlah besarnya pendapatan daerah tersebut sesuai dengan masing-masing rincian yang ada di kolom (1) pada kolom (2).

1. PENDAPATAN DAERAH

Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 (Pendapatan Asli Daerah), rincian 2 (Dana Perimbangan) dan rincian 3 (Lain-lain Pendapatan yang Sah). Isikan nilai anggaran/realisasi pendapatan daerah pada kolom (2).

$$\text{Pendapatan Daerah} = \text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Dana Perimbangan} + \text{Lain-lain Pendapatan yang Sah}$$

Rincian 1. Pendapatan Asli Daerah

Isikan nilai anggaran/realisasi pendapatan asli daerah pada kolom (2). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1.1 Pajak Daerah, 1.2 Retribusi Daerah, 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$$

Rincian 2. Dana Perimbangan

Isikan nilai anggaran/realisasi dana perimbangan pada kolom (2). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, rincian 2.2 Dana Alokasi Umum (DAU), dan rincian 2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK).

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

Rincian 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Isikan nilai anggaran/realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada kolom (2). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 3.1 Pendapatan Hibah, 3.2 Dana Darurat, 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan 3.6 Dana Lainnya yang termasuk lain-lain pendapatan yang sah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah	=	Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya + Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus + Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya + Dana Lainnya
--	----------	---

**Contoh Pengisian BLOK III. Anggaran/Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
Provinsi**

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
A PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)	3.315.669.415
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	882.315.240
1.1 Pajak Daerah	662.667.383
1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor	118.936.790
1.1.2 Pajak Kendaraan di Air	
1.1.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	164.493.264
1.1.4 Bea Balik Nama Kendaraan di Air	
1.1.5 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	141.254.645
1.1.6 Pajak Air Permukaan	699.208
1.1.7 Pajak Rokok	237.283.476
1.1.8 Lainnya.....	
1.2 Retribusi Daerah	32.888.198
1.2.1 Retribusi Jasa Umum	20.454.111
1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1.2.1.2 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	105.525
1.2.1.3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	19.985
1.2.1.4 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	313.506
1.2.1.5 Retribusi Pelayanan Pendidikan	20.015.095
1.2.1.6 Lainnya.....	
1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	12.040.017
1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.876.884
1.2.2.2 Retribusi Tempat Pelelangan	
1.2.2.3 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	221.456
1.2.2.4 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	136.063
1.2.2.5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	112.865
1.2.2.6 Retribusi Penyeberangan di Air	
1.2.2.7 Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
1.2.2.8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.643.738
1.2.2.9 Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.711
1.2.2.10 Lainnya.....	30.300

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	394.070
1.2.3.1 Retribusi Izin Trayek	394.070
1.2.3.2 Retribusi Izin Usaha Perikanan	
1.2.3.3 Lainnya.....	
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71.557.012
1.3.1 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1.3.2 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	84.323
1.3.3 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	
1.3.4 Lainnya.....	71.472.689
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115.202.647
1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	
1.4.2 Jasa Giro	6.732.177
1.4.3 Pendapatan Bunga	23.562.294
1.4.4 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	236.299
1.4.5 Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.648.870
1.4.7 Pendapatan Denda Pajak	4.473.382
1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi	
1.4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian	674.830
1.4.11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.4.12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.4.13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	732.839
1.4.14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1.4.15 Pendapatan BLUD dan JKN	76.141.956
1.4.16 Lainnya.....	
2 DANA PERIMBANGAN	1.461.922.423
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60.821.838
2.1.1 Bagi Hasil Pajak	56.298.222
2.1.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan	25.733.407
2.1.1.2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2.1.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	26.378.003
2.1.1.4 Bagi Hasil Cukai Tembakau	4.186.812
2.1.1.5 Lainnya.....	

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.523.616
2.1.2.1 Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	
2.1.2.2 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	66.396
2.1.2.3 Dana Reboisasi	
2.1.2.4 Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)	
2.1.2.5 Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
2.1.2.6 Pungutan Pengusahaan Perikanan	
2.1.2.7 Pungutan Hasil Perikanan	4.457.220
2.1.2.8 Pertambangan Minyak Bumi	
2.1.2.9 Pertambangan Gas Bumi	
2.1.2.10 Pertambangan Panas Bumi	
2.1.2.11 Lainnya.....	
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.300.445.875
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	100.654.710
2.3.1 Dana Alokasi Khusus Fisik	100.654.710
2.3.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	971.431.752
3.1 Pendapatan Hibah	7.646.337
3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.169.768
3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	2.000.000
3.1.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	667.440
3.1.4 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	809.129
3.1.5 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
3.1.6 Lainnya.....	
3.2 Dana Darurat	
3.2.1 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
3.2.2 Lainnya.....	

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
3.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
3.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
3.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
3.3.4 Lainnya.....	
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	963.785.415
3.4.1 Dana Penyesuaian	963.785.415
3.4.2 Dana Otonomi Khusus	
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
3.5.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi	
3.5.2 Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
3.5.3 Bantuan Keuangan dari Kota	
3.6 Lainnya.....	

BLOK IV. ANGGARAN/REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Blok ini digunakan untuk mengetahui penggunaan seluruh pendapatan daerah baik yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung daerah. Isikan besarnya belanja Pemerintah Daerah tersebut sesuai dengan masing-masing rincian yang ada di kolom (1) pada kolom (2).

B. BELANJA DAERAH

Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 (Belanja Tidak Langsung), dan rincian 2 (Belanja Langsung). Isikan nilai anggaran/realisasi belanja daerah pada kolom (2)

<p>Belanja Daerah = Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung</p>
--

Rincian 1. Belanja Tidak Langsung

Isikan nilai anggaran/realisasi belanja tidak langsung pada kolom (2). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1.1 Belanja Pegawai, 1.2 Belanja Bunga, 1.3 Belanja Subsidi, 1.4 Belanja Hibah, 1.5 Belanja Batuan Sosial, 1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, 1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan 1.8 Belanja Tidak Terduga.

$$\begin{array}{lcl} \text{Belanja Tidak} & & \text{Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Subsidi} \\ \text{Langsung} & = & \text{+ Belanja Hibah + Belanja Batuan Sosial + Belanja} \\ & & \text{Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan} \\ & & \text{Pemerintah Desa + Belanja Bantuan Keuangan} \\ & & \text{kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah} \\ & & \text{Desa + Belanja Tidak Terduga} \end{array}$$

Rincian 2. Belanja Langsung

Isikan nilai anggaran/realisasi belanja langsung pada kolom (2). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 2.1 Belanja Pegawai, 2.2 Belanja Barang dan Jasa, dan 2.3 Belanja Modal.

$$\begin{array}{lcl} \text{Belanja Langsung} & = & \text{Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa +} \\ & & \text{Belanja Modal} \end{array}$$

**Contoh Pengisian BLOK IV. ANGGARAN/REALISASI BELANJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI**

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017	
	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
B BELANJA DAERAH (1 + 2)	3.328.496.114
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.044.792.233
1.1 Belanja Pegawai	506.293.029
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	367.461.043
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	111.496.530
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.777.600
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	18.392.974
1.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	164.882
1.1.7 Lainnya.....	
1.2 Belanja Bunga	
1.2.1 Bunga Utang Pinjaman	
1.2.2 Bunga Utang Obligasi	
1.2.3 Lainnya.....	
1.3 Belanja Subsidi	
1.3.1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
1.3.2 Lainnya.....	
1.4 Belanja Hibah	1.171.350.214
1.4.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.595.000
1.4.2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.4.3 Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
1.4.4 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
1.4.5 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
1.4.6 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	176.700.000
1.4.7 Belanja Hibah Dana BOS	971.744.714
1.4.8 Lainnya.....	21.310.500
1.5 Belanja Bantuan Sosial	20.957.580
1.5.1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	
1.5.2 Belanja Bantuan Kelompok Masyarakat	1.031.000
1.5.3 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	19.926.580
1.5.4 Lainnya.....	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	317.680.998
1.6.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi	
1.6.2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota	315.552.814
1.6.3 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.4 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota	2.128.184
1.6.5 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.6 Lainnya.....	
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27.459.614
1.7.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
1.7.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	20.961.250
1.7.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	5.445.000
1.7.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	
1.7.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.053.364
1.7.6 Lainnya.....	
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.050.798
2 BELANJA LANGSUNG	1.283.703.881
2.1 Belanja Pegawai	90.070.776
2.1.1 Honorarium PNS	13.921.190
2.1.2 Honorarium Non PNS	65.667.561
2.1.3 Uang Lembur	6.545.275
2.1.4 Honorarium Pengelola Dana BOS	
2.1.5 Belanja yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
2.1.6 Belanja Pegawai BLUD	3.936.750
2.1.7 Lainnya.....	
2.2 Belanja Barang dan Jasa	586.930.890
2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis	17.443.722
2.2.2 Belanja Bahan/Material	45.081.167
2.2.3 Belanja Jasa Kantor	99.697.737
2.2.4 Belanja Premi Asuransi	3.841.166
2.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.950.596
2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan	16.282.278

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.152.064
2.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.911.373
2.2.9 Belanja Sewa Alat Berat	
2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.071.507
2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	53.299.752
2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	776.310
2.2.13 Belanja Pakaian Kerja	1.230.566
2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.398.146
2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	152.904.257
2.2.16 Belanja Perjalanan Pindah Tugas	5.028
2.2.17 Belanja Pemulangan Pegawai	
2.2.18 Belanja Pemeliharaan	7.029.890
2.2.19 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.095.000
2.2.20 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.450.012
2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi	22.468.068
2.2.22 Belanja Barang Dana BOS	
2.2.23 Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.24 Belanja Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.25 Lainnya.....	140.842.251
2.3 Belanja Modal	606.702.215
2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah	300.000
2.3.2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
2.3.3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	17.695.136
2.3.4 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	21.267
2.3.5 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
2.3.6 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	293.260
2.3.7 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
2.3.8 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	125.636
2.3.9 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan dan Pemeliharaan Pertanian Pernakan	571.327
2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.353
2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.112.183
2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.285.566

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.258.558
2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	532.235
2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.029.672
2.3.16 Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.880.203
2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	199.099
2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.483.283
2.3.19 Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	72.310.666
2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8.473.379
2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	261.982.074
2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi dan Jaringan Air	19.722.272
2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	71.129.112
2.3.24 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	
2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, dan Gas	1.032.466
2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	121.661.546
2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	637.283
2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, dan Olahraga	321.900
2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	5.677.727
2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	2.456
2.3.31 Belanja Modal Pengadaan BLUD dan JKN	4.696.556
2.3.32 Lainnya.....	

BLOK V. ANGGARAN/REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Adalah belanja daerah yang diperinci menurut alokasi pengeluaran sebagaimana ditentukan di dalam keputusan menteri yang terakhir.

C. BELANJA MENURUT FUNGSI

Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 (Pelayanan Umum), rincian 2 (Ketertiban dan Keamanan), rincian 3 (Ekonomi), rincian 4 (Lingkungan Hidup), rincian 5 (Perumahan dan Fasilitas Umum), rincian 6 (Kesehatan), rincian 7 (Pariwisata dan Budaya), rincian 8

(Pendidikan), dan rincian 9 (Perlindungan Sosial). Isikan nilai anggaran/realisasi belanja menurut fungsi pada kolom (2)

Belanja Menurut Fungsi	=	Pelayanan Umum + Ketertiban dan Keamanan + Ekonomi + Lingkungan Hidup + Perumahan dan Fasilitas Umum + Kesehatan + Pariwisata dan Budaya + Pendidikan +Perlindungan Sosial
-------------------------------	----------	---

Rincian 1. Pelayanan Umum

Isikan nilai anggaran/realisasi Pelayanan Umum pada kolom (2).

Rincian 2. Ketertiban dan Keamanan

Isikan nilai anggaran/realisasi ketertiban dan keamanan pada kolom (2).

Rincian 3. Ekonomi

Isikan nilai anggaran/realisasi ekonomi pada kolom (2).

Rincian 4. Lingkungan Hidup

Isikan nilai anggaran/realisasi lingkungan hidup pada kolom (2).

Rincian 5. Perumahan dan Fasilitas Umum

Isikan nilai anggaran/realisasi perumahan dan fasilitas umum pada kolom (2).

Rincian 6. Kesehatan

Isikan nilai anggaran/realisasi kesehatan pada kolom (2).

Rincian 7. Pariwisata dan Budaya

Isikan nilai anggaran/realisasi pariwisata dan budaya pada kolom (2).

Rincian 8. Pendidikan

Isikan nilai anggaran/realisasi pendidikan pada kolom (2).

Rincian 9. Perlindungan Sosial

Isikan nilai anggaran/realisasi Perlindungan sosial pada kolom (2).

**Contoh Pengisian BLOK V. ANGGARAN/REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
C BELANJA MENURUT FUNGSI	3.328.496.114
1 PELAYANAN UMUM	922.570.060
1.1 Perencanaan Pembangunan	129.823.157
1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah	767.584.171
1.3 Komunikasi dan Informasi	19.693.091
1.4 Kepegawaian	
1.5 Kearsipan	5.469.641
1.6 Statistik	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1.8 Ketahanan Pangan	
1.9 Lainnya.....	
2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	23.545.258
2.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	23.545.258
2.2 Lainnya.....	
3 EKONOMI	560.267.756
3.1 Perhubungan	27.691.900
3.2 Ketenagakerjaan	21.538.207
3.3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15.238.139
3.4 Penanaman Modal	17.252.999
3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.388.574
3.6 Pertanian	157.361.514
3.7 Kehutanan	39.777.748
3.8 Energi dan Sumber Daya Mineral	42.174.727
3.9 Kelautan dan Perikanan	158.531.099
3.10 Perdagangan	
3.11 Industri	36.340.123
3.12 Ketransmigrasian	23.972.726
3.13 Lainnya.....	
4 LINGKUNGAN HIDUP	14.417.831
4.1 Penataan Ruang	
4.2 Lingkungan Hidup	14.417.831
4.3 Pertanahan	
4.4 Lainnya.....	

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.038.792.986
5.1 Pekerjaan Umum	1.038.792.986
5.2 Perumahan	
5.3 Lainnya.....	
6 KESEHATAN	521.389.697
6.1 Kesehatan	521.389.697
6.2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
6.3 Lainnya.....	
7 PARIWISATA DAN BUDAYA	42.141.688
7.1 Pariwisata	42.141.688
7.2 Kebudayaan	
7.3 Lainnya.....	
8 PENDIDIKAN	130.505.218
8.1 Pendidikan	99.646.088
8.2 Pemuda dan Olah Raga	20.828.305
8.3 Perpustakaan	10.030.825
8.4 Lainnya.....	
9 PERLINDUNGAN SOSIAL	74.865.620
9.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.873.783
9.2 Sosial	65.991.837
9.3 Kependudukan dan Catatan Sipil	
9.4 Lainnya.....	

BLOK VI. ANGGARAN/REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Blok ini digunakan untuk mengetahui besaran pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

D. PEMBIAYAAN

Rincian ini merupakan pengurangan dari rincian 1 (Penerimaan Pembiayaan Daerah), dan rincian 2 (Pengeluaran Pembiayaan Daerah). Isikan nilai anggaran/realisasi pembiayaan pada kolom (2).

$$\text{Pembiayaan} = \text{Penerimaan Pembiayaan Daerah} - \text{Pengeluaran Pembiayaan Daerah}$$

Rincian 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Isikan nilai anggaran/realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada kolom (2).

Rincian 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Isikan nilai anggaran/realisasi pengeluaran pembiayaan daerah pada kolom (2).

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Rincian ini merupakan hasil perhitungan dari rincian pendapatan daerah (A) dikurangi dengan belanja daerah (B) ditambah pembiayaan (D). Isikan anggaran/realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pada kolom (2)

$$\begin{array}{l} \text{Sisa Lebih Pembiayaan} \\ \text{Anggaran Tahun} \\ \text{Berkenan} \end{array} = \text{Pendapatan Daerah (A)} - \text{Belanja Daerah (B)} + \text{Pembiayaan (D)}$$

**Contoh Pengisian BLOK VI. ANGGARAN/REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI**

BLOK VI. REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		
TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pembiayaan		Jumlah (Ribuan Rp)
(1)		(2)
D	PEMBIAYAAN	171.552.723
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	254.559.323
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	248.468.739
1.2	Pencairan Dana Cadangan	
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	6.090.584
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1.8	Lainnya.....	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	83.006.600
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	8.006.600
2.5	Lainnya.....	
E	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	158.726.024

BLOK VII. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu untuk membantu pengolahan di BPS.

BLOK VIII. PENGESAHAN

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang petugas pencatat dan pemeriksa yang bertanggung jawab atas isian pada Daftar APBD-1 atau K-1 yang dikerjakan. Isikan nama, NIP, tanggal pencatatan/pemeriksaan dan tanda tangan dari petugas pencatat dan pemeriksa sesuai dengan kolom yang tersedia.

2.5 PEMERIKSAAN KONSISTENSI ISIAN

A. Pemeriksaan Secara Umum

Untuk menunjang kecepatan pengolahan dan keakurasian data maka pemeriksaan dokumen harus dilakukan. Pemeriksaan dilakukan segera setelah dokumen diterima dan dientri. Pemeriksaan umum yang harus dilakukan adalah:

- Pastikan bahwa jumlah dokumen yang diterima pencacah sebelum melakukan pencacahan sama dengan jumlah dokumen yang dilaporkan oleh pencacah setelah pencacahan.
- Kelengkapan isian dokumen pencacahan. Periksa secara sepintas, apakah dokumen sudah terisi secara lengkap dan jumlah halamannya tidak ada yang kurang.
- Pastikan semua penulisan menggunakan huruf kapital (balok), jika belum harus dibetulkan.
- Pastikan kotak kode yang akan dientri terisi lengkap.
- Jika terdapat hal-hal yang meragukan, kurang jelas, dan sebagainya konfirmasi ke pencacah agar dapat dilakukan perbaikan.

B. Pemeriksaan Isian Kuesioner

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Periksa isian pengenalan tempat pada blok I. Pastikan kode provinsi yang dituliskan sesuai dengan nama provinsi tersebut dan alamat yang dituliskan harus lengkap.

BLOK II. RINGKASAN

Periksa isian ringkasan pada blok II. Pastikan nilai yang dituliskan sama dengan nilai pada rincian A (Pendapatan Daerah), rincian B (Belanja Daerah), rincian 1 (Belanja Tidak Langsung), rincian 2 (Belanja Langsung), rincian C (Belanja Menurut Fungsi), rincian D (Pembiayaan), rincian 1 (Penerimaan Pembiayaan), rincian 2 (Pengeluaran Pembiayaan) dan rincian 3 (Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenan).

BLOK III. ANGGARAN/REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pastikan bahwa isian pada blok ini adalah dalam satuan ribu rupiah.

A. Pendapatan Daerah

Periksa apakah rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 (Pendapatan Asli Daerah), rincian 2 (Dana Perimbangan), dan rincian 3 (Lain-lain Pendapatan yang Sah). Periksa kewajaran isian pendapatan daerah pada kolom (2).

Rincian 1. Pendapatan Asli Daerah

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1.1 (Pajak Daerah), rincian 1.2 (Retribusi Daerah), rincian 1.3 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan), rincian 1.4 (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah). Periksa kewajaran isian pendapatan asli daerah pada kolom (2).

Rincian 2. Dana Perimbangan

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 2.1 (Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak), rincian 2.2 (Dana Alokasi Umum), dan rincian 2.3 (Dana Alokasi Khusus). Periksa kewajaran isian dana perimbangan pada kolom (2).

Rincian 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 3.1 (Pendapatan Hibah), rincian 3.2 (Dana Darurat), rincian 3.3 (Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya), rincian 3.4 (Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus), rincian 3.5 (Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya) dan rincian 3.6 (Dana Lainnya). Periksa kewajaran isian lain-lain pendapatan yang sah pada kolom (2).

BLOK IV. ANGGARAN/REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

B. Belanja Daerah

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1 (Belanja Tidak Langsung), dan rincian 2 (Belanja Langsung). Periksa kewajaran isian pada kolom (2).

Rincian 1. Belanja Tidak Langsung

Periksa apakah isian rincian belanja tidak langsung sudah sama dengan penjumlahan dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan belanja tidak terduga. Periksa kewajaran isian belanja tidak langsung pada kolom (2).

Rincian 2. Belanja Langsung

Periksa apakah isian rincian belanja langsung sudah sama dengan penjumlahan dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Periksa kewajaran isian belanja langsung pada kolom (2).

BLOK V. ANGGARAN/REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

C. Belanja Menurut Fungsi

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1 (Pelayanan Umum), rincian 2 (Ketertiban dan Keamanan), rincian 3 (Ekonomi), rincian 4 (Lingkungan Hidup), rincian 5 (Perumahan dan Fasilitas Umum), rincian 6 (Kesehatan), rincian 7 (Pariwisata dan Budaya), rincian 8 (Pendidikan) dan rincian 9 (Perlindungan Sosial). Periksa kewajaran isian pada kolom (2).

BLOK VI. ANGGARAN/REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

D. Pembiayaan

Pastikan rincian pembiayaan ini merupakan selisih dari rincian 1 (Penerimaan Pembiayaan Daerah), dan rincian 2 (Pengeluaran Pembiayaan Daerah). Periksa kewajaran isian pembiayaan pada kolom (2).

E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Periksa apakah rincian ini merupakan perhitungan dari rincian pendapatan daerah dikurangi rincian belanja daerah ditambah dengan rincian pembiayaan. Periksa kewajaran isian sisa lebih pembiayaan anggaran pada kolom (2).

III. STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

3.1 RUANG LINGKUP

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencakup seluruh daerah Kabupaten/Kota selain Kabupaten/kota di DKI Jakarta. Dengan kata lain, pencacahan dilakukan secara lengkap (*complete enumeration*) terhadap 508 kabupaten/kota dengan menggunakan daftar isian APBD-2 untuk anggaran dan K-2 untuk realiasi anggaran.

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Pencacahan dilakukan setelah daftar sampel diterima. Pengumpulan data dari daftar sampel tersebut dilakukan melalui kompilasi yaitu pencatatan langsung dari data yang sudah tersedia di setiap kantor pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.

3.3 KONSEP DAN DEFINISI

Pengumpulan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menggunakan daftar isian APBD-2 dan K-2 yang rinciannya terdiri dari :

A. PENDAPATAN DAERAH

Adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rincian 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lihat Bab 2 rincian 1 halaman 11

Rincian 1.1**Hasil Pajak Daerah**

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, parkir, air tanah, sarang burung walet, lingkungan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan lain-lain.

Rincian 1.1.1**Pajak Hotel**

Adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Rincian 1.1.2**Pajak Restoran**

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.

Rincian 1.1.3**Pajak Hiburan**

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Rincian 1.1.4**Pajak Reklame**

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Rincian 1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Rincian 1.1.6 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, dan sebagainya.

Rincian 1.1.7 Pajak Parkir

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Rincian 1.1.8 Pajak Air Tanah

Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan. Pajak air bawah tanah ini dikenakan kepada pengguna air bawah tanah yang melakukan pengeboran pada kedalaman tertentu.

Rincian 1.1.9 Pajak Sarang Burung Walet

Adalah pajak atas pengelolaan/pengambilan sarang burung walet di tempat milik pemerintah daerah, maupun di tempat pribadi.

Rincian 1.1.10 Pajak Lingkungan

Adalah pajak atas kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang dilakukan secara kontinu ataupun tidak, yang dapat menyebabkan perubahan suasana di lingkungan tersebut.

Rincian 1.1.11 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam rincian ini khusus untuk PBB Perdesaan dan perkotaan, yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB P2).

Rincian 1.1.12 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dimasukkan dalam PAD.

Rincian 1.1.13 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, seperti: gips, mika, tawas (*alum*), tanah liat, pasir dan kerikil, dan sebagainya.

Rincian 1.1.14 Rincian ini digunakan untuk mengisikan pajak daerah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pajak tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 1.2 Hasil Retribusi Daerah

Lihat bab 2 rincian 1.2 halaman 13

Rincian 1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Lihat bab 2 rincian 1.2.1 halaman 14

Rincian 1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Lihat bab 2 rincian 1.2.1.1 halaman 14

Rincian 1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Adalah retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga,

industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, dan taman.

Rincian 1.2.1.3 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

Adalah retribusi atas jasa pelayanan pencetakan KTP dan pencetakan akte catatan sipil yang dibuat Pemerintah Daerah. Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing, dan akte kematian.

Rincian 1.2.1.4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Adalah retribusi atas jasa pelayanan pemakaman yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, termasuk penggalian dan pengurukan, dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Rincian 1.2.1.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Adalah retribusi atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian 1.2.1.6 Retribusi Pelayanan Pasar

Adalah retribusi atas fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Rincian 1.2.1.7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Lihat bab 2 rincian 1.2.1.2 halaman 14

Rincian 1.2.1.8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran
	Adalah retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
Rincian 1.2.1.9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
	Lihat bab 2 rincian 1.2.1.3 halaman 14
Rincian 1.2.1.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan
	Lihat bab 2 rincian 1.2.1.5 halaman 14
Rincian 1.2.1.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaskus
	Adalah retribusi atas jasa pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
Rincian 1.2.1.12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
	Lihat bab 2 rincian 1.2.2.7 halaman 16
Rincian 1.2.1.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
	Adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Rincian 1.2.1.14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
	Lihat bab 2 rincian 1.2.1.4 halaman 14
Rincian 1.2.1.15	Rincian ini digunakan untuk mengisikan retribusi jasa umum yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis retribusi jasa umum tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
Rincian 1.2.2	Retribusi Jasa Usaha
	Lihat bab 2 rincian 1.2.2 halaman 15

Rincian 1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Lihat bab 2 rincian 1.2.2.1 halaman 15

Rincian 1.2.2.2 Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan

Adalah retribusi atas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.

Rincian 1.2.2.3 Retribusi Tempat Pelelangan

Lihat bab 2 rincian 1.2.2.2 halaman 15

Rincian 1.2.2.4 Retribusi Terminal

Adalah retribusi atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

Rincian 1.2.2.5 Retribusi Tempat Khusus Parkir

Lihat bab 2 rincian 1.2.2.9 halaman 16

Rincian 1.2.2.6 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Lihat bab 2 rincian 1.2.2.3 halaman 15

Rincian 1.2.2.7 Retribusi Rumah Potong Hewan

Adalah retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Rincian 1.2.2.8 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Lihat bab 2 rincian 1.2.2.4 halaman 15

Rincian 1.2.2.9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
	Lihat bab 2 rincian 1.2.2.5 halaman 16
Rincian 1.2.2.10	Retribusi Penyeberangan di atas Air
	Lihat bab 2 rincian 1.2.2.6 halaman 16
Rincian 1.2.2.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
	Lihat bab 2 rincian 1.2.2.8 halaman 16
Rincian 1.2.2.12	Rincian ini digunakan untuk mengisikan retribusi jasa usaha yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis retribusi jasa usaha tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
.Rincian 1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu
	Lihat bab 2 rincian 1.2.3 halaman 16
Rincian 1.2.3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
	Adalah retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
Rincian 1.2.3.2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
	Adalah retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
Rincian 1.2.3.3	Retribusi Izin Gangguan/Keamanan
	Adalah retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan

bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Rincian 1.2.3.4 Retribusi Izin Trayek

Lihat bab 2 rincian 1.2.3.1 halaman 17

Rincian 1.2.3.5 Retribusi Izin Usaha Perikanan

Lihat bab 2 rincian 1.2.3.2 halaman 17

Rincian 1.2.3.6 Rincian ini digunakan untuk mengisikan retribusi perizinan lain yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis retribusi izin tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lihat bab 2 rincian 1.3 halaman 17

Rincian 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lihat bab 2 rincian 1.4 halaman 17

Rincian 1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Lihat bab 2 rincian 1.4.1 halaman 18

Rincian 1.4.2 Penerimaan Jasa Giro

Lihat bab 2 rincian 1.4.2 halaman 18

Rincian 1.4.3 Pendapatan Bunga Deposito

Lihat bab 2 rincian 1.4.3 halaman 18

Rincian 1.4.4 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Daerah

Lihat bab 2 rincian 1.4.4 halaman 18

Rincian 1.4.5 Komisi, Potongan, dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Lihat bab 2 rincian 1.4.5 halaman 18

Rincian 1.4.6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Lihat bab 2 rincian 1.4.6 halaman 18
Rincian 1.4.7	Pendapatan Denda Pajak Lihat bab 2 rincian 1.4.7 halaman 19
Rincian 1.4.8	Pendapatan Denda Retribusi Lihat bab 2 rincian 1.4.8 halaman 19
Rincian 1.4.9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Lihat bab 2 rincian 1.4.9 halaman 19
Rincian 1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian Lihat bab 2 rincian 1.4.10 halaman 19
Rincian 1.4.11	Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Lihat bab 2 rincian 1.4.11 halaman 19
Rincian 1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Lihat bab 2 rincian 1.4.12 halaman 19
Rincian 1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Lihat bab 2 rincian 1.4.13 halaman 20
Rincian 1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Lihat bab 2 rincian 1.4.14 halaman 20
Rincian 1.4.15	Pendapatan BLUD dan JKN Lihat bab 2 rincian 1.4.15 halaman 20
Rincian 1.4.16	Rincian ini digunakan untuk mengisikan pendapatan asli daerah lainnya yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pendapatan asli daerah lainnya tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 2	Dana Perimbangan
	Lihat bab 2 rincian 2 halaman 20
Rincian 2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Rincian 2.1.1	Bagi Hasil Pajak
	Lihat bab 2 rincian 2.1 halaman 21
Rincian 2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam rincian ini adalah bumi, bangunan, dan/atau kawasan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB P3).
Rincian 2.1.1.2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21)
	Lihat bab 2 rincian 2.1.1.3 halaman 21
Rincian 2.1.1.3	Bagi Hasil Cukai Tembakau
	Lihat bab 2 rincian 2.1.1.4 halaman 21
Rincian 2.1.1.4	Rincian ini digunakan untuk mengisikan pendapatan bagi hasil pajak yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pendapatan bagi hasil pajak tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
Rincian 2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2 halaman 22
Rincian 2.1.2.1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPPH)
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2.1 halaman 22
Rincian 2.1.2.2	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2.2 halaman 22
Rincian 2.1.2.3	Dana Reboisasi
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2.3 halaman 22

Rincian 2.1.2.4	Iuran Tetap/Landrent
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2.4 halaman 22
Rincian 2.1.2.5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2.5 halaman 22
Rincian 2.1.2.6	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2.6 halaman 22
Rincian 2.1.2.7	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2.7 halaman 23
Rincian 2.1.2.8	Pertambangan Minyak Bumi
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2.8 halaman 23
Rincian 2.1.2.9	Pertambangan Gas Bumi
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2.9 halaman 23
Rincian 2.1.2.10	Pertambangan Panas bumi
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2.10 halaman 23
Rincian 2.1.2.11	Rincian ini digunakan untuk mengisikan pendapatan bagi hasil bukan pajak lainnya yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pendapatan bagi hasil pajak tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
Rincian 2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Lihat bab 2 rincian 2.2 halaman 23
Rincian 2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)
	Lihat bab 2 rincian 2.3 halaman 24
Rincian 2.3.1	Dana Alokasi Khusus Fisik
	Lihat bab 2 rincian 2.3.1 halaman 24

Rincian 2.3.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	Lihat bab 2 rincian 2.3.2 halaman 25
Rincian 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	Lihat bab 2 rincian 3 halaman 25
Rincian 3.1	Pendapatan Hibah
	Lihat bab 2 rincian 3.1 halaman 25
Rincian 3.2	Dana Darurat
	Lihat bab 2 rincian 3.2 halaman 26
Rincian 3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Rincian 3.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
	Adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari provinsi.
Rincian 3.3.1.1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
	Lihat bab 2 rincian 1.1.1 halaman 12
Rincian 3.3.1.2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
	Lihat bab 2 rincian 1.1.3 halaman 12
Rincian 3.3.1.3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	Lihat bab 2 rincian 1.1.5 halaman 13
Rincian 3.3.1.4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
	Lihat bab 2 rincian 1.1.6 halaman 13
Rincian 3.3.1.5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok
	Lihat bab 2 rincian 1.1.7 halaman 13

- Rincian 3.3.1.6** Rincian ini digunakan untuk mengisikan bagi hasil pajak dari provinsi yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pajak tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
- Rincian 3.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lain**
- Adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari provinsi lain.
- Rincian 3.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten**
- Adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari kabupaten lain.
- Rincian 3.3.4 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota**
- Adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari kota lain.
- Rincian 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**
- Rincian 3.4.1 Dana Penyesuaian**
- Lihat bab 2 rincian 3.4.1 halaman 26
- Rincian 3.4.2 Dana Otonomi Khusus**
- Lihat bab 2 rincian 3.4.2 halaman 26
- Rincian 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya**
- Lihat bab 2 rincian 3.5 halaman 26
- Rincian 3.6 Dana Desa**
- Adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Rincian 3.7** Rincian ini digunakan untuk mengisikan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis lain-lain

pendapatan daerah yang sah lainnya tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

B. BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Rincian 1	Belanja Tidak Langsung
------------------	-------------------------------

Lihat bab 2 rincian 1 halaman 27

Rincian 1.1	Belanja Pegawai
--------------------	------------------------

Lihat bab 2 rincian 1.1 halaman 27

Rincian 1.1.1	Gaji dan tunjangan
----------------------	---------------------------

Lihat bab 2 rincian 1.1.1 halaman 27

Rincian 1.1.2	Tambahan Penghasilan PNS
----------------------	---------------------------------

Lihat bab 2 rincian 1.1.2 halaman 28

Rincian 1.1.3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
----------------------	--

Lihat bab 2 rincian 1.1.3 halaman 28

Rincian 1.1.4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
----------------------	--------------------------------------

Lihat bab 2 rincian 1.1.4 halaman 28

Rincian 1.1.5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
----------------------	---

Lihat bab 2 rincian 1.1.5 halaman 28

Rincian 1.1.6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Lihat bab 2 rincian 1.1.6 halaman 28
Rincian 1.1.7	Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja pegawai yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja pegawai tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
Rincian 1.2	Belanja Bunga Lihat bab 2 rincian 1.2 halaman 28
Rincian 1.2.1	Bunga Utang Pinjaman Lihat bab 2 rincian 1.2.1 halaman 29
Rincian 1.2.2	Bunga Utang Obligasi Lihat bab 2 rincian 1.2.2 halaman 29
Rincian 1.2.3	Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja bunga yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja bunga tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
Rincian 1.3	Belanja Subsidi Lihat bab 2 rincian 1.3 halaman 29
Rincian 1.4	Belanja Hibah Lihat bab 2 rincian 1.4 halaman 29
Rincian 1.4.1	Hibah Kepada Pemerintah Pusat Lihat bab 2 rincian 1.4.1 halaman 29
Rincian 1.4.2	Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Lihat bab 2 rincian 1.4.2 halaman 30
Rincian 1.4.3	Hibah Kepada Pemerintah Desa Lihat bab 2 rincian 1.4.3 halaman 30

Rincian 1.4.4	Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMN/BUMD Lihat bab 2 rincian 1.4.4 halaman 30
Rincian 1.4.5	Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Lihat bab 2 rincian 1.4.5 halaman 30
Rincian 1.4.6	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat Lihat bab 2 rincian 1.4.6 halaman 30
Rincian 1.4.7	Hibah Dana BOS Lihat bab 2 rincian 1.4.7 halaman 30
Rincian 1.4.8	Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja hibah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja hibah tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
Rincian 1.5	Belanja Bantuan Sosial Lihat bab 2 rincian 1.5 halaman 31
Rincian 1.5.1	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Lihat bab 2 rincian 1.5.1 halaman 31
Rincian 1.5.2	Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Lihat bab 2 rincian 1.5.2 halaman 31
Rincian 1.5.3	Bantuan Sosial Anggota Masyarakat Lihat bab 2 rincian 1.5.3 halaman 31
Rincian 1.5.4	Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja bantuan sosial yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja bantuan sosial tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
Rincian 1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lihat bab 2 rincian 1.6 halaman 31

Rincian 1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	Lihat bab 2 rincian 1.7 halaman 32
Rincian 1.8	Belanja Tidak Terduga
	Lihat bab 2 rincian 1.8 halaman 32
Rincian 2	Belanja Langsung
	Lihat bab 2 rincian 2 halaman 33
Rincian 2.1	Belanja Pegawai
	Lihat bab 2 rincian 2.1 halaman 33
Rincian 2.1.1	Honorarium PNS
	Lihat bab 2 rincian 2.1.1 halaman 33
Rincian 2.1.2	Honorarium Non PNS
	Lihat bab 2 rincian 2.1.2 halaman 33
Rincian 2.1.3	Uang Lembur
	Lihat bab 2 rincian 2.1.3 halaman 33
Rincian 2.1.4	Honorarium Pengelola Dana BOS
	Lihat bab 2 rincian 2.1.4 halaman 33
Rincian 2.1.5	Belanja yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	Lihat bab 2 rincian 2.1.5 halaman 34
Rincian 2.1.6	Belanja Pegawai BLUD
	Lihat bab 2 rincian 2.1.6 halaman 34
Rincian 2.1.6	Rincian ini digunakan untuk mengisi belanja pegawai yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja pegawai tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 2.2	Belanja Barang dan Jasa
	Lihat bab 2 rincian 2 halaman 34
Rincian 2.2.1	Belanja Bahan Pakai habis
	Lihat bab 2 rincian 2.2.1 halaman 35
Rincian 2.2.2	Belanja Bahan / Material
	Lihat bab 2 rincian 2.2.2 halaman 35
Rincian 2.2.3	Belanja Jasa Kantor
	Lihat bab 2 rincian 2.2.3 halaman 35
Rincian 2.2.4	Belanja Premi Asuransi
	Lihat bab 2 rincian 2.2.4 halaman 35
Rincian 2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Kantor
	Lihat bab 2 rincian 2.2.5 halaman 36
Rincian 2.2.6	Belanja Cetak dan Penggandaan
	Lihat bab 2 rincian 2.2.6 halaman 36
Rincian 2.2.7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
	Lihat bab 2 rincian 2.2.7 halaman 36
Rincian 2.2.8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
	Lihat bab 2 rincian 2.2.8 halaman 36
Rincian 2.2.9	Belanja Sewa Alat Berat
	Lihat bab 2 rincian 2.2.9 halaman 36
Rincian 2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
	Lihat bab 2 rincian 2.2.9 halaman 36

Rincian 2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
	Lihat bab 2 rincian 2.2.11 halaman 37
Rincian 2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
	Lihat bab 2 rincian 2.2.12 halaman 37
Rincian 2.2.13	Belanja Pakaian Kerja
	Lihat bab 2 rincian 2.2.13 halaman 37
Rincian 2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
	Lihat bab 2 rincian 2.2.14 halaman 37
Rincian 2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
	Lihat bab 2 rincian 2.2.15 halaman 37
Rincian 2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
	Lihat bab 2 rincian 2.2.16 halaman 37
Rincian 2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai
	Lihat bab 2 rincian 2.2.17 halaman 37
Rincian 2.2.18	Belanja Pemeliharaan
	Lihat bab 2 rincian 2.2.18 halaman 38
Rincian 2.2.19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
	Lihat bab 2 rincian 2.2.19 halaman 38
Rincian 2.2.20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
	Lihat bab 2 rincian 2.2.20 halaman 38
Rincian 2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi
	Lihat bab 2 rincian 2.2.21 halaman 38

Rincian 2.2.22	Belanja Barang Dana BOS
	Lihat bab 2 rincian 2.2.22 halaman 38
Rincian 2.2.23	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
	Lihat bab 2 rincian 2.2.23 halaman 38
Rincian 2.2.24	Belanja Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
	Lihat bab 2 rincian 2.2.24 halaman 39
Rincian 2.2.25	Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja barang dan jasa yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja barang dan jasa tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).
Rincian 2.3	Belanja Modal
	Lihat bab 2 rincian 2.3 halaman 39
Rincian 2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah
	Lihat bab 2 rincian 2.3.1 halaman 39
Rincian 2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
	Lihat bab 2 rincian 2.3.2 halaman 40
Rincian 2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
	Lihat bab 2 rincian 2.3.3 halaman 41
Rincian 2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor
	Lihat bab 2 rincian 2.3.4 halaman 41
Rincian 2.3.5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
	Lihat bab 2 rincian 2.3.5 halaman 41

Rincian 2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air tidak Bermotor
	Lihat bab 2 rincian 2.3.6 halaman 41
Rincian 2.3.7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
	Lihat bab 2 rincian 2.3.7 halaman 42
Rincian 2.3.8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
	Lihat bab 2 rincian 2.3.8 halaman 42
Rincian 2.3.9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan dan Pemeliharaan Pertanian Peternakan
	Lihat bab 2 rincian 2.3.9 halaman 42
Rincian 2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Lihat bab 2 rincian 2.3.10 halaman 43
Rincian 2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Komputer
	Lihat bab 2 rincian 2.3.11 halaman 43
Rincian 2.3.12	Belanja Modal Alat Rumah Tangga
	Lihat bab 2 rincian 2.3.12 halaman 43
Rincian 2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
	Lihat bab 2 rincian 2.3.13 halaman 44
Rincian 2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
	Lihat bab 2 rincian 2.3.14 halaman 44
Rincian 2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur
	Lihat bab 2 rincian 2.3.15 halaman 44
Rincian 2.3.16	Belanja Modal Peralatan Pemancar
	Lihat bab 2 rincian 2.3.16 halaman 44

Rincian 2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan
	Lihat bab 2 rincian 2.3.17 halaman 45
Rincian 2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
	Lihat bab 2 rincian 2.3.18 halaman 45
Rincian 2.3.19	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah
	Lihat bab 2 rincian 2.3.19 halaman 45
Rincian 2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
	Lihat bab 2 rincian 2.3.20 halaman 45
Rincian 2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
	Lihat bab 2 rincian 2.3.21 halaman 45
Rincian 2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi dan Jaringan Air
	Lihat bab 2 rincian 2.3.22 halaman 46
Rincian 2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
	Lihat bab 2 rincian 2.3.23 halaman 46
Rincian 2.3.24	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
	Lihat bab 2 rincian 2.3.24 halaman 46
Rincian 2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, dan Gas
	Lihat bab 2 rincian 2.3.25 halaman 46
Rincian 2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
	Lihat bab 2 rincian 2.3.26 halaman 47
Rincian 2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
	Lihat bab 2 rincian 2.3.27 halaman 47

Rincian 2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan, dan Olahraga
	Lihat bab 2 rincian 2.3.28 halaman 47
Rincian 2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
	Lihat bab 2 rincian 2.3.29 halaman 47
Rincian 2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
	Lihat bab 2 rincian 2.3.30 halaman 47
Rincian 2.3.31	Belanja Modal Pengadaan BLUD dan JKN
	Lihat bab 2 rincian 2.3.31 halaman 48
Rincian 2.3.32	Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja modal yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis belanja modal tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

C. BELANJA MENURUT FUNGSI

Rincian 1	Pelayanan Umum
	Lihat bab 2 rincian 1 halaman 48
Rincian 2	Ketertiban dan Keamanan
	Lihat bab 2 rincian 2 halaman 48
Rincian 3	Ekonomi
	Lihat bab 2 rincian 3 halaman 48
Rincian 4	Lingkungan Hidup
	Lihat bab 2 rincian 4 halaman 49
Rincian 5	Perumahan dan Fasilitas Umum
	Lihat bab 2 rincian 5 halaman 49

Rincian 6	Kesehatan
	Lihat bab 2 rincian 6 halaman 49
Rincian 7	Pariwisata dan Budaya
	Lihat bab 2 rincian 7 halaman 49
Rincian 8	Pendidikan
	Lihat bab 2 rincian 8 halaman 49
Rincian 9	Perlindungan Sosial
	Lihat bab 2 rincian 9 halaman 49

D. PEMBIAYAAN

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.

Rincian 1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
	Lihat bab 2 rincian 1.1 halaman 50
Rincian 1.2	Pencairan Dana Cadangan
	Lihat bab 2 rincian 1.2 halaman 50
Rincian 1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lihat bab 2 rincian 1.3 halaman 50

Rincian 1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah Lihat bab 2 rincian 1.4 halaman 50
Rincian 1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Lihat bab 2 rincian 1.5 halaman 50
Rincian 1.6	Penerimaan Piutang Daerah Lihat bab 2 rincian 1.6 halaman 51
Rincian 1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Lihat bab 2 rincian 1.7 halaman 51
Rincian 1.8	Rincian ini digunakan untuk mengisikan penerimaan pembiayaan daerah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis penerimaan pembiayaan daerah tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Rincian 2.1	Pembentukan Dana Cadangan Lihat bab 2 rincian 2.1 halaman 51
Rincian 2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Lihat bab 2 rincian 2.2 halaman 51
Rincian 2.3	Pembayaran Pokok Utang Lihat bab 2 rincian 2.3 halaman 51
Rincian 2.4	Pemberian Pinjaman Daerah Lihat bab 2 rincian 2.4 halaman 51

Rincian 2.5 Rincian ini digunakan untuk mengisi pengeluaran pembiayaan daerah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pengeluaran pembiayaan daerah tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Pos ini digunakan untuk mengetahui sisa lebih pembiayaan anggaran yang merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah ditambah dengan pembiayaan pada tahun berkenaan.

3.4 TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan yang dikumpulkan untuk kuesioner statistik keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota dirinci atas tujuh blok yang berisi penjelasan mengenai:

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang lokasi/alamat lengkap responden daftar APBD-2 atau K-2. Pertanyaan dan petunjuk pengisiannya pada blok ini adalah:

- Rincian 1. Isikan nama dan kode provinsi pada kotak yang tersedia.
- Rincian 2. Isikan nama dan kode kabupaten/kota pada kotak yang tersedia.
- Rincian 3. Isikan alamat lengkap Kantor Bupati/Walikota
- Rincian 4. Isikan alamat lengkap bagian keuangan kantor Bupati/Walikota

Contoh Pengisian BLOK I. Pengenalan Tempat

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT			
1.	Provinsi	MALUKU	<div>81</div>
2.	Kabupaten / Kota	BURU	<div>04</div>
3.	Alamat Lengkap	JL DANAU RANA NO.1, NAMLEA	
	Kantor Bupati / Walikota		
4.	Alamat Lengkap Bagian Keuangan	JL DANAU RANA NO.1, NAMLEA	
	Kantor Bupati / Walikota		

BLOK II. RINGKASAN

Blok ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai APBD atau Realisasi APBD Kabupaten/Kota pada tahun anggaran yang diteliti.

Rincian A Pendapatan Daerah

Tuliskan besarnya total pendapatan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan rincian Pendapatan Daerah Blok III kolom (2) dalam ribuan rupiah.

Rincian B Belanja Daerah

Tuliskan besarnya total belanja daerah yang merupakan penjumlahan rincian 1 + 2 atau sesuai dengan rincian Belanja Daerah Blok IV kolom (2) dalam ribuan rupiah.

Rincian C Belanja Menurut Fungsi

Tuliskan besarnya total belanja daerah menurut fungsi yang merupakan penjumlahan rincian 1 sampai dengan 9 atau sesuai dengan rincian belanja daerah menurut fungsi Blok V kolom (2) dalam ribuan rupiah.

Rincian D Pembiayaan

Tuliskan besarnya pembiayaan daerah yang merupakan pengurangan rincian 1 – 2 atau sesuai dengan rincian D pada Blok VI kolom (2) dalam ribuan rupiah.

Tuliskan besarnya sisa lebih anggaran tahun berkenaan yang merupakan pengurangan rincian A – B + D atau sesuai dengan rincian E Blok VI kolom (2) dalam ribuan rupiah.

Contoh Pengisian BLOK II. Ringkasan

BLOK II. RINGKASAN REALISASI 2017 (Ribu Rupiah)	
A. Pendapatan Daerah	665.143.171
B. Belanja Daerah (1+2)	667.178.762
1. Belanja Tak Langsung	312.681.028
2. Belanja Langsung	354.497.734
C. Belanja Menurut Fungsi	667.178.762
D. Pembiayaan	4.303.720
1. Penerimaan Pembiayaan	5.816.049
2. Pengeluaran Pembiayaan	1.512.328
E. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan	2.268.131

BLOK III. ANGGARAN/REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH **KABUPATEN/KOTA**

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang sumber/jenis dan besarnya pendapatan daerah Kabupaten/Kota. Isikanlah besarnya pendapatan daerah tersebut sesuai dengan masing-masing rincian yang ada di kolom (1) dan kolom (2).

A. PENDAPATAN DAERAH

Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 (Pendapatan Asli Daerah), rincian 2 (Dana Perimbangan) dan rincian 3 (Lain-lain Pendapatan yang Sah). Isikan nilai anggaran/realisasi pendapatan daerah pada kolom (2).

$$\text{Pendapatan Daerah} = \text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Dana Perimbangan} + \text{Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah}$$

Rincian 1. Pendapatan Asli Daerah

Isikan nilai anggaran/realisasi pendapatan asli daerah pada kolom (2). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1.1 Pajak Daerah, 1.2 Retribusi Daerah, 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$$

Rincian 2. Dana Perimbangan

Isikan nilai anggaran/realisasi dana perimbangan pada kolom (2). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, rincian 2.2 Dana Alokasi Umum (DAU), dan rincian 2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK).

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

Rincian 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Isikan nilai anggaran/realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada kolom (2). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 3.1 Pendapatan Hibah, 3.2 Dana Darurat, 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan 3.6 Dana Lainnya yang termasuk lain-lain pendapatan yang sah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah	=	Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya + Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus + Bantuan Keuangan dari Prvinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya + Dana Lainnya
-------------------------------------	---	---

**Contoh Pengisian BLOK III. Anggaran/Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota**

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
A PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)	665.143.171
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.901.126
1.1 Hasil Pajak Daerah	3.782.076
1.1.1 Pajak Hotel	95.525
1.1.2 Pajak Restoran	217.443
1.1.3 Pajak Hiburan	700
1.1.4 Pajak Reklame	297.430
1.1.5 Pajak Penerangan Jalan	630.178
1.1.6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.034.070
1.1.7 Pajak Parkir	
1.1.8 Pajak Air Tanah	
1.1.9 Pajak Sarang Burung Walet	
1.1.10 Pajak Lingkungan	
1.1.11 Pajak Bumi dan Bangunan	424.533
1.1.12 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	82.197
1.1.13 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
1.1.14 Lainnya.....	
1.2 Hasil Retribusi Daerah	7.420.967
1.2.1 Retribusi Jasa Umum	3.354.853
1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.353.520
1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	294.180
1.2.1.3 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	
1.2.1.4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
1.2.1.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
1.2.1.6 Retribusi Pelayanan Pasar	589.750
1.2.1.7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	117.403
1.2.1.8 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
1.2.1.9 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
1.2.1.10 Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1.2.1.11 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
1.2.1.12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	
1.2.1.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
1.2.1.14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1.2.1.15 Lainnya.....	

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	2.357.254
1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	353.750
1.2.2.2 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	617.300
1.2.2.3 Retribusi Tempat Pelelangan	
1.2.2.4 Retribusi Terminal	66.923
1.2.2.5 Retribusi Tempat Khusus Parkir	64.800
1.2.2.6 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
1.2.2.7 Retribusi Rumah Potong Hewan	
1.2.2.8 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	3.450
1.2.2.9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.251.031
1.2.2.10 Retribusi Penyeberangan di Air	
1.2.2.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1.2.2.12 Lainnya.....	
1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	1.708.560
1.2.3.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	525.043
1.2.3.2 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	25.000
1.2.3.3 Retribusi Izin Gangguan/Keamanan	1.013.800
1.2.3.4 Retribusi Izin Trayek	138.426
1.2.3.5 Retribusi Izin Usaha Perikanan	6.590
1.2.3.6 Lainnya.....	
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.3.1 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1.3.2 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1.3.3 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.698.083
1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	149.888
1.4.2 Penerimaan Jasa Giro	995.145
1.4.3 Pendapatan Bunga Deposito	991.744
1.4.4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.4.5 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	697.284

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.4.7 Pendapatan Denda Pajak	62.727
1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi	
1.4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian	499.318
1.4.11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.4.12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.4.13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.4.14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1.4.15 Pendapatan BLUD dan JKN	
1.4.16 Lainnya.....	6.301.977
2 DANA PERIMBANGAN	554.010.688
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.539.776
2.1.1 Bagi Hasil Pajak	12.809.761
2.1.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan	11.314.134
2.1.1.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	
2.1.1.3 Bagi Hasil Cukai Tembakau	1.495.627
2.1.1.4 Lainnya.....	
2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14.730.015
2.1.2.1 Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPPH)	86.400
2.1.2.2 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.096.232
2.1.2.3 Dana Reboisasi	10.804.370
2.1.2.4 Iuran Tetap (Land-rent)	
2.1.2.5 Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
2.1.2.6 Pungutan Pengusahaan Perikanan	703.264
2.1.2.7 Pungutan Hasil Perikanan	
2.1.2.8 Pertambangan Minyak Bumi	39.749
2.1.2.9 Pertambangan Gas Bumi	
2.1.2.10 Pertambangan Panas Bumi	
2.1.2.11 Lainnya.....	
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	426.257.952
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	100.212.960
2.3.1 Dana Alokasi Khusus Fisik	
2.3.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100.212.960

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.231.358
3.1 Pendapatan Hibah	11.391.753
3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah	11.391.753
3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
3.1.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
3.1.4 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
3.1.5 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
3.1.6 Lainnya.....	
3.2 Dana Darurat	
3.2.1 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
3.2.2 Lainnya.....	
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.624.485
3.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	15.624.485
3.3.1.1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.844.932
3.3.1.2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.941.385
3.3.1.3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.836.910
3.3.1.4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	
3.3.1.5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok	6.001.258
3.3.1.6 Lainnya.....	
3.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lain	
3.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
3.3.4 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.715.120
3.4.1 Dana Penyesuaian	60.715.120
3.4.2 Dana Otonomi Khusus	
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.500.000
3.5.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi	2.500.000
3.5.2 Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
3.5.3 Bantuan Keuangan dari Kota	
3,6 Dana Desa	
3,7 Lainnya.....	

**BLOK IV. ANGGARAN/REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Blok ini digunakan untuk mengetahui penggunaan seluruh pendapatan daerah baik yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung daerah. Isikan besarnya belanja Pemerintah Daerah tersebut sesuai dengan masing-masing rincian yang ada di kolom (1) pada kolom (2).

B. BELANJA DAERAH

Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 (Belanja Tidak Langsung), dan rincian 2 (Belanja Langsung). Isikan nilai anggaran/realisasi belanja daerah pada kolom (2).

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Tidak Langsung} + \text{Belanja Langsung}$$

Rincian 1. Belanja Tidak Langsung

Isikan nilai anggaran/realisasi belanja tidak langsung pada kolom (2). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1.1 Belanja Pegawai, 1.2 Belanja Bunga, 1.3 Belanja Subsidi, 1.4 Belanja Hibah, 1.5 Belanja Bantuan Sosial, 1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, 1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan 1.8 Belanja Tidak Terduga.

$$\text{Belanja Tidak Langsung} = \text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Bunga} + \text{Belanja Subsidi} + \text{Belanja Hibah} + \text{Belanja Bantuan Sosial} + \text{Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa} + \text{Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa} + \text{Belanja Tidak Terduga}$$

Rincian 2. Belanja Langsung

Isikan nilai anggaran/realisasi belanja langsung pada kolom (2). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 2.1 Belanja Pegawai, 2.2 Belanja Barang dan Jasa, dan 2.3 Belanja Modal.

Belanja Langsung	=	Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa + Belanja Modal
-----------------------------	----------	--

**Contoh Pengisian BLOK IV Anggaran/Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota**

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
B. BELANJA DAERAH (1 + 2)	667.178.762
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	312.681.028
1.1 Belanja Pegawai	253.790.753
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	208.544.825
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	43.295.831
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.663.560
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	144.125
1.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	142.412
1.1.7 Lainnya.....	
1.2 Belanja Bunga	
1.2.1 Bunga Utang Pinjaman	
1.2.2 Bunga Utang Obligasi	
1.2.3 Lainnya.....	
1.3 Belanja Subsidi	
1.3.1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
1.3.2 Lainnya.....	
1.4 Belanja Hibah	24.046.079
1.4.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
1.4.2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.4.3 Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
1.4.4 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
1.4.5 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	7.163.030
1.4.6 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	16.883.049
1.4.7 Belanja Hibah Dana BOS	
1.4.8 Lainnya.....	
1.5 Belanja Bantuan Sosial	902.200
1.5.1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	902.200
1.5.2 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	
1.5.3 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	
1.5.4 Lainnya.....	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.6.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi	
1.6.2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.3 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.4 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.5 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.6 Lainnya.....	
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	33.479.996
1.7.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
1.7.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
1.7.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	32.931.382
1.7.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	
1.7.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	548.614
1.7.6 Lainnya.....	
1.8 Belanja Tidak Terduga	462.000
2 BELANJA LANGSUNG	354.497.734
2.1 Belanja Pegawai	8.026.812
2.1.1 Honorarium PNS	8.000.000
2.1.2 Honorarium Non PNS	
2.1.3 Uang Lembur	21.000
2.1.4 Honorarium Pengelola Dana BOS	
2.1.5 Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	
2.1.6 Belanja Pegawai BLUD	5.812
2.1.7 Lainnya.....	
2.2 Belanja Barang dan Jasa	148.240.059
2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis	9.216.094
2.2.2 Belanja Bahan/Material	10.478.833
2.2.3 Belanja Jasa Kantor	38.744.099
2.2.4 Belanja Premi Asuransi	
2.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.715.428
2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan	4.452.714

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	793.258
2.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.699.150
2.2.9 Belanja Sewa Alat Berat	
2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.580.854
2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	12.117.028
2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	514.008
2.2.13 Belanja Pakaian Kerja	137.292
2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	553.655
2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	44.130.251
2.2.16 Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
2.2.17 Belanja Pemulangan Pegawai	
2.2.18 Belanja Pemeliharaan	8.501.920
2.2.19 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	290.400
2.2.20 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.024.357
2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi	695.787
2.2.22 Belanja Barang Dana BOS	
2.2.23 Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.24 Belanja Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.25 Lainnya.....	4.594.931
2.3 Belanja Modal	198.230.863
2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.644.710
2.3.2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	38.500
2.3.3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6.188.610
2.3.4 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
2.3.5 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	754.245
2.3.6 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	197.450
2.3.7 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
2.3.8 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
2.3.9 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan dan Pemeliharaan Pertanian Peternakan	622.822
2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	526.390
2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Komputer	712.169
2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.140.360

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	533.713
2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	462.027
2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	254.100
2.3.16 Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.823.040
2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	5.819.819
2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	64.613.942
2.3.19 Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	6.933.847
2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	58.557.904
2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi dan Jaringan Air	701.808
2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	19.424.173
2.3.24 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	860.554
2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, dan Gas	215.350
2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	222.500
2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	86.900
2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, dan Olahraga	
2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2.606.054
2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
2.3.31 Belanja Modal Pengadaan BLUD dan JKN	
2.3.32 Lainnya.....	21.289.876

BLOK V. ANGGARAN/REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Adalah belanja daerah yang diperinci menurut alokasi pengeluaran sebagaimana ditentukan di dalam keputusan menteri yang terakhir.

C. BELANJA MENURUT FUNGSI

Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 (Pelayanan Umum), rincian 2 (Ketertiban dan Keamanan), rincian 3 (Ekonomi), rincian 4 (Lingkungan Hidup), rincian 5 (Perumahan dan Fasilitas Umum), rincian 6 (Kesehatan), rincian 7 (Pariwisata dan Budaya), rincian 8 (Pendidikan), dan rincian 9 (Perlindungan Sosial). Isikan nilai anggaran/realisasi belanja menurut fungsi pada kolom (2).

**Belanja Menurut
Fungsi**

=

**Pelayanan Umum + Ketertiban dan Keamanan +
Ekonomi + Lingkungan Hidup + Perumahan dan
Fasilitas Umum + Kesehatan + Pariwisata dan
Budaya + Pendidikan + Perlindungan Sosial**

Rincian 1. Pelayanan Umum

Isikan nilai anggaran/realisasi Pelayanan Umum pada kolom (2).

Rincian 2. Ketertiban dan Keamanan

Isikan nilai anggaran/realisasi ketertiban dan keamanan pada kolom (2).

Rincian 3. Ekonomi

Isikan nilai anggaran/realisasi ekonomi pada kolom (2).

Rincian 4. Lingkungan Hidup

Isikan nilai anggaran/realisasi lingkungan hidup pada kolom (2).

Rincian 5. Perumahan dan Fasilitas Umum

Isikan nilai anggaran/realisasi perumahan dan fasilitas umum pada kolom (2).

Rincian 6. Kesehatan

Isikan nilai anggaran/realisasi kesehatan pada kolom (2).

Rincian 7. Pariwisata dan Budaya

Isikan nilai anggaran/realisasi pariwisata dan budaya pada kolom (2).

Rincian 8. Pendidikan

Isikan nilai anggaran/realisasi pendidikan pada kolom (2).

Rincian 9. Perlindungan Sosial

Isikan nilai anggaran/realisasi Perlindungan sosial pada kolom (2).

Contoh Pengisian BLOK V. Anggaran/Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
C BELANJA MENURUT FUNGSI	667.178.762
1 PELAYANAN UMUM	190.017.755
1.1 Perencanaan Pembangunan	8.012.528
1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah	178.050.874
1.3 Komunikasi dan Informasi	2.109.378
1.4 Kepegawaian	
1.5 Kearsipan	185.470
1.6 Statistik	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1,8 Ketahanan Pangan	
1,9 Lainnya.....	1.659.506
2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	9.537.092
2.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9.537.092
2.2 Lainnya.....	
3 EKONOMI	78.351.422
3.1 Perhubungan	4.579.184
3.2 Ketenagakerjaan	2.883.667
3.3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.105.290
3.4 Penanaman Modal	227.033
3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.010.303
3.6 Pertanian	29.485.165
3.7 Kehutanan	10.113.896
3.8 Energi dan Sumber Daya Mineral	6.248.838
3.9 Kelautan dan Perikanan	10.391.323
3.10 Perdagangan	875.789
3.11 Industri	5.236.697
3.12 Ketransmigrasian	194.239
3,13 Lainnya.....	
4 LINGKUNGAN HIDUP	17.684.730
4.1 Penataan Ruang	4.362.083
4.2 Lingkungan Hidup	11.120.498
4.3 Pertanahan	1.702.189
4.4 Lainnya.....	

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	13.418.720
5.1 Pekerjaan Umum	13.300.854
5.2 Perumahan	117.866
5.3 Lainnya.....	
6 KESEHATAN	50.791.077
6.1 Kesehatan	50.791.077
6.2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
6.3 Lainnya.....	
7 PARIWISATA DAN BUDAYA	656.617
7.1 Pariwisata	410.250
7.2 Kebudayaan	246.368
7.3 Lainnya.....	
8 PENDIDIKAN	177.968.384
8.1 Pendidikan	175.133.337
8.2 Pemuda dan Olah Raga	55.000
8.3 Perpustakaan	2.780.047
8.4 Lainnya.....	
9 PERLINDUNGAN SOSIAL	7.952.963
9.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	521.767
9.2 Sosial	4.249.162
9.3 Kependudukan dan Catatan Sipil	3.182.034
9.4 Lainnya.....	

BLOK VI. ANGGARAN/REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Blok ini digunakan untuk mengetahui besaran pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

D. PEMBIAYAAN

Rincian ini merupakan pengurangan dari rincian 1 (Penerimaan Pembiayaan Daerah), dan rincian 2 (Pengeluaran Pembiayaan Daerah). Isikan nilai anggaran/realisasi pembiayaan pada kolom (2)

$$\text{Pembiayaan} = \text{Penerimaan Pembiayaan Daerah} - \text{Pengeluaran Pembiayaan Daerah}$$

Rincian 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Isikan nilai anggaran/realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada kolom (2).

Rincian 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Isikan nilai anggaran/realisasi pengeluaran pembiayaan daerah pada kolom (2).

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Rincian ini merupakan hasil perhitungan dari rincian pendapatan daerah (A) dikurangi dengan belanja daerah (B) ditambah pembiayaan (D). Isikan anggaran/realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pada kolom (2).

$$\begin{array}{l} \text{Sisa Lebih Pembiayaan} \\ \text{Anggaran Tahun} \\ \text{Berkenaan} \end{array} = \text{Pendapatan Daerah (A)} - \text{Belanja Daerah (B)} + \text{Pembiayaan (D)}$$

**Contoh Pengisian BLOK VI. Anggaran/Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota**

BLOK VI. REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Pembiayaan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
D PEMBIAYAAN	4.303.720
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.816.049
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.816.049
1.2 Pencairan Dana Cadangan	
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1.8 Lainnya.....	
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.512.328
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
2.3 Pembayaran Pokok Utang	1.512.328
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	
2.5 Lainnya.....	
E SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	2.268.130

BLOK VII. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu untuk membantu pengolahan di BPS.

BLOK VIII. PENGESAHAN

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang petugas pencatat dan pemeriksa yang bertanggung jawab atas isian pada Daftar APBD-2 atau K-2 yang dikerjakan. Isikan nama, NIP, tanggal pencatatan/pemeriksaan dan tanda tangan dari petugas pencatat dan pemeriksa sesuai dengan kolom yang tersedia.

3.5 PEMERIKSAAN KONSISTENSI ISIAN

A. Pemeriksaan Isian Kuesioner

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Periksa isian pengenalan tempat pada blok I. Pastikan kode provinsi yang dituliskan sesuai dengan nama provinsi tersebut dan alamat yang dituliskan harus lengkap.

BLOK II. RINGKASAN

Periksa isian ringkasan pada blok II. Pastikan nilai yang dituliskan sama dengan nilai pada rincian A (Pendapatan Daerah), rincian B (Belanja Daerah), rincian 1 (Belanja Tidak Langsung), rincian 2 (Belanja Langsung), rincian C (Belanja Menurut Fungsi), rincian D (Pembiayaan), rincian 1 (Penerimaan Pembiayaan), rincian 2 (Pengeluaran Pembiayaan) dan rincian 3 (Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan).

BLOK III. ANGGARAN/REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pastikan bahwa isian pada blok ini adalah dalam satuan ribu rupiah.

A. Pendapatan Daerah

Periksa apakah rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 (Pendapatan Asli Daerah), rincian 2 (Dana Perimbangan), dan rincian 3 (Lain-lain Pendapatan yang Sah). Periksa kewajaran isian pendapatan daerah pada kolom (2).

Rincian 1. Pendapatan Asli Daerah

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1.1 (Pajak Daerah), rincian 1.2 (Retribusi Daerah), rincian 1.3 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan), rincian 1.4 (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah). Periksa kewajaran isian pendapatan asli daerah pada kolom (2).

Rincian 2. Dana Perimbangan

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 2.1 (Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak), rincian 2.2 (Dana Alokasi Umum), dan rincian 2.3 (Dana Alokasi Khusus). Periksa kewajaran isian dana perimbangan pada kolom (2).

Rincian 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 3.1 (Pendapatan Hibah), rincian 3.2 (Dana Darurat), rincian 3.3 (Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya), rincian 3.4 (Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus), rincian 3.5 (Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya), rincian 3.6 (Dana Desa), dan rincian 3.7 (Dana Lainnya). Periksa kewajaran isian lain-lain pendapatan yang sah pada kolom (2).

BLOK IV. ANGGARAN/REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

B. Belanja Daerah

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1 (Belanja Tidak Langsung), dan rincian 2 (belanja langsung). Periksa kewajaran isian pada kolom (2).

Rincian 1. Belanja Tidak Langsung

Periksa apakah isian rincian belanja tidak langsung sudah sama dengan penjumlahan dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan belanja tidak terduga. Periksa kewajaran isian belanja tidak langsung pada kolom (2).

Rincian 2. Belanja Langsung

Periksa apakah isian rincian belanja langsung sudah sama dengan penjumlahan dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Periksa kewajaran isian belanja langsung pada kolom (2).

BLOK V. ANGGARAN/REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

C. Belanja Menurut Fungsi

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1 (Pelayanan Umum), rincian 2 (Ketertiban dan Keamanan), rincian 3 (Ekonomi), rincian 4 (Lingkungan Hidup), rincian 5 (Perumahan dan Fasilitas Umum), rincian 6 (Kesehatan), rincian 7 (Pariwisata dan Budaya), rincian 8 (Pendidikan) dan rincian 9 (Perlindungan Sosial). Periksa kewajaran isian pada kolom (2).

BLOK VI. ANGGARAN/REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

D. Pembiayaan

Pastikan rincian pembiayaan ini merupakan selisih dari rincian 1 (Penerimaan Pembiayaan Daerah), dan rincian 2 (Pengeluaran Pembiayaan Daerah). Periksa kewajaran isian pembiayaan pada kolom (2).

E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Periksa apakah rincian ini merupakan perhitungan dari rincian pendapatan daerah dikurangi rincian belanja daerah ditambah dengan rincian pembiayaan. Periksa kewajaran isian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pada kolom (2).

IV. STATISTIK KEUANGAN DESA/NAGARI (K3)

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang semakin menampakkan sumbangannya, terutama dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat di pedesaan.

Untuk mengetahui laju pembangunan di Desa diperlukan data mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuannya dalam pembangunan. Sesuai dengan dasar pemikiran, data statistik diperlukan untuk penyusunan rencana yang lebih seksama sebagai landasan kebijaksanaan serta penilaian hasil pembangunan, sehingga semua rangkaian kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan atau diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

4.1 RUANG LINGKUP

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa meliputi 7.405 desa yang tersebar di 431 kabupaten/kota dan 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Survei Keuangan Desa tahun 2015 sudah tidak mencakup lagi kelurahan, karena sejak diberlakukannya kebijakan reformasi birokrasi, kelurahan tidak lagi memiliki otoritas dalam pengelolaan keuangannya. Estimasi karakteristik disajikan pada tingkat kabupaten/kota dan dibedakan menurut daerah perkotaan dan pedesaan.

4.2 DESAIN SAMPLING

Desain sampling hanya dilakukan dalam Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi:

i. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam survei ini adalah master file desa tahun 2017 semester 1. Sebelum dilakukan pemilihan sampel, desa dalam kerangka sampel dikelompokkan ke dalam 2 lapisan (strata), yaitu: strata 1, terdiri dari desa daerah

perkotaan, dan strata 2, terdiri dari desa daerah pedesaan. Dan untuk penentuan status pemerintahan menggunakan data hasil PODES 2014.

ii. **Prosedur Pemilihan Sampel**

Survei Keuangan Tingkat Desa ini menerapkan sampling berlapis. Pemilihan sampel Desa untuk setiap kabupaten/kota pada masing-masing strata dilakukan secara *independent*. Pemilihan sampel Desa baik pada strata 1 maupun strata 2 dilakukan dengan sampling sistematis.

iii. **Prosedur Estimasi**

Prosedur estimasi karakteristik sesuai desain survei yang diaplikasikan dan tidak dibedakan menurut kabupaten/kota daerah perkotaan dan pedesaan.

Estimasi total karakteristik pada level kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = N \sum_{h=1}^2 W_h \bar{y}_h$$

dengan:

$$\bar{y}_h = \frac{1}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} y_{hi}$$

adalah perkiraan rata-rata suatu karakteristik pada level kabupaten/kota di strata h. Dan,

$$W_h = \frac{N_h}{N}$$

adalah penimbang untuk strata h.

Sedangkan estimasi ragam dari estimasi total suatu karakteristik pada level kabupaten/kota adalah:

$$v(\hat{Y}) = N^2 \sum_{h=1}^2 W_h^2 \frac{N_h - n_h}{N_h} \frac{s_h^2}{n_h} = N^2 \sum_{h=1}^2 W_h^2 (1 - f_h) \frac{s_h^2}{n_h}$$

Dengan,

$$s_h^2 = \frac{1}{n_h - 1} \sum_{i=1}^{n_h} (y_{hi} - \bar{y}_h)^2$$

adalah perkiraan ragam suatu karakteristik pada level kabupaten/kota di strata h.

di mana,

h : Strata, 1 = perkotaan; 2 = pedesaan.

y_{hi} : Nilai karakteristik pada Desa i strata ke h.

N : Banyaknya populasi desa tingkat kabupaten/kota.

N_h : Banyaknya populasi desa tingkat kabupaten/kota di strata h.

n_h : Banyaknya sampel desa tingkat kabupaten/kota di strata h.

4.3 KONSEP DAN DEFINISI

Pengumpulan data keuangan Pemerintah Desa/nagari menggunakan daftar K-3 yang dipergunakan bagi pencatatan data statistik keuangan menyangkut realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Desa/nagari, dengan rincian :

Rincian 1 PENDAPATAN DESA

Yaitu semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Rincian 1.1 Pendapatan Asli Desa

Yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa.

Rincian 1.1.1 Hasil Usaha

Yaitu sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa,

pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.

Rincian 1.1.2 Hasil Aset

Misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset umumnya berupa Retribusi Desa. Retribusi Desa yaitu pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna/penerima manfaat aset desa dimaksud.

Rincian 1.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat adalah sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan langsung kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu tingkat RT atau dusun kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke pelaksana kegiatan.

Rincian 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Yaitu penerimaan yang tidak digolongkan dalam penerimaan-penerimaan tersebut di atas (1.1.1. s/d 1.1.4.). Misalnya hasil pungutan desa. Pungutan yang ada di desa antara lain yaitu pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa dan lain sebagainya.

Rincian 1.2 Pendapatan Transfer

Yaitu penerimaan desa yang berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk keputusan kepala daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya keputusan gubernur/bupati/walikota tentang

penetapan besaran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak/retribusi dan bantuan keuangan.

Rincian 1.2.1

Dana Desa

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian 1.2.2

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota

Bagi hasil pajak adalah bagian pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintahan di atasnya. sedangkan bagi hasil retribusi adalah pengembalian sebagian hasil retribusi yang diambil dari usaha maupun bukan usaha dari desa tersebut oleh pemerintah di atasnya. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Rincian 1.2.3

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Rincian 1.2.4

Bantuan Keuangan

Adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu

pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian 1.2.4.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Adalah semua jenis bantuan yang diperuntukan bagi pemerintah desa yang berasal dari pemerintah provinsi.

Rincian 1.2.4.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Adalah semua jenis bantuan yang diperuntukan bagi pemerintah desa yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota.

Rincian 1.3 Pendapatan Lain-lain

Rincian 1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang Tidak Mengikat

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang dari pihak ketiga.

Rincian 1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Adalah pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Rincian 2 BELANJA DESA

Adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari :

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Misalnya :

- a) Alat tulis kantor
- b) Benda pos
- c) Bahan/material
- d) Pemeliharaan
- e) Cetak/penggandaan
- f) Sewa kantor desa
- g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- h) Makanan dan minuman rapat
- i) Pakaian dinas dan atributnya
- j) Perjalanan dinas
- k) Upah kerja
- l) Honorarium narasumber/ahli
- m) Operasional pemerintah desa
- n) Operasional BPD
- o) Insentif rukun tetangga /rukun warga dan
- p) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

Rincian 2.1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:

- a) Penetapan dan penegasan batas Desa
- b) Pendataan Desa
- c) Penyusunan tata ruang Desa

- d) Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e) Pengelolaan informasi Desa
- f) Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan
- j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa

Rincian 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Rincian 2.1.1.1 Belanja Pegawai

Adalah jenis belanja pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Rincian 2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

Yaitu belanja kompensasi kepala desa dan perangkat dalam bentuk gaji yang diberikan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program pemerintahan Desa/nagari.

Rincian 2.1.1.1.2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

Yaitu belanja kompensasi kepala desa dan perangkat dalam bentuk tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program pemerintahan Desa/nagari.

Rincian 2.1.1.1.3 Tunjangan BPD

Yaitu belanja kompensasi BPD dalam bentuk tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program pemerintahan Desa/nagari.

Rincian 2.1.2 Operasional Perkantoran

Rincian 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk operasional perkantoran. Misalnya pembelian alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, pakaian dinas, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas, pemeliharaan, pembayaran air, listrik dan telepon, pembayaran honor dan lain-lain

Rincian 2.1.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal yang digunakan untuk operasional perkantoran. Misalnya komputer, meja dan kursi, mesin tik dan lain-lain.

Rincian 2.1.3 Operasional BPD

Rincian 2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk operasional BPD misalnya ATK, penggandaan, konsumsi rapat dan lain-lain.

Rincian 2.1.4 Operasional RT/RW

Rincian 2.1.4.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk operasional RT/RW misalnya belanja ATK, penggandaan, konsumsi rapat dan lain-lain.

Rincian 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - a) Tambatan perahu
 - b) Jalan pemukiman
 - c) Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 - d) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 - e) Lingkungan permukiman masyarakat desa dan
 - f) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa

2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a) Air bersih berskala Desa
 - b) Sanitasi lingkungan
 - c) Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu dan
 - d) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) Taman bacaan masyarakat;
 - b) Pendidikan anak usia dini;
 - c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - a) Pasar Desa
 - b) Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 - c) Penguatan permodalan BUM Desa
 - d) Pembibitan tanaman pangan
 - e) Penggilingan padi
 - f) Lumbung Desa
 - g) Pembukaan lahan pertanian
 - h) Pengelolaan usaha hutan Desa
 - i) Kolam ikan dan pembenihan ikan
 - j) Kapal penangkap ikan
 - k) *Cold storage* (gudang pendingin)
 - l) Tempat pelelangan ikan
 - m) Tambak garam
 - n) Kandang ternak
 - o) Instalasi biogas
 - p) Mesin pakan ternak
 - q) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) Penghijauan
 - b) Pembuatan terasering
 - c) Pemeliharaan hutan bakau
 - d) Perlindungan mata air
 - e) Pembersihan daerah aliran sungai
 - f) Perlindungan terumbu karang dan
 - g) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

Rincian 2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi

Rincian 2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk perbaikan saluran irigasi. Misalnya upah kerja, honor, pembelian ATK dan sebagainya.

Rincian 2.2.1.3 Belanja Modal

Belanja Modal yang digunakan untuk perbaikan saluran irigasi. Misalnya semen, material dan sebagainya.

Rincian 2.2.2 Perbaikan Pengaspalan Jalan Desa

Rincian 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk perbaikan pengaspalan jalan desa. Misalnya upah kerja, honor, pembelian ATK dan sebagainya

Rincian 2.2.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal yang digunakan untuk perbaikan pengaspalan jalan desa. Misalnya aspal, pasir, dan lain-lain.

Rincian 2.2.3 Kegiatan Lainnya

Kegiatan lainnya yang termasuk dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa selain rincian 2.2.1 dan 2.2.2.

Rincian 2.2.3.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan lainnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Rincian 2.2.3.3 Belanja Modal

Belanja Modal yang digunakan untuk kegiatan lainnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa

Rincian 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- 3) Pembinaan kerukunan umat beragama
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- 5) Pembinaan lembaga adat
- 6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan
- 7) Kegiatan lain sesuai kondisi desa

Rincian 2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Rincian 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban. Misalnya honor pelatih, konsumsi, bahan pelatihan dan lain-lain.

Rincian 2.3.2 Kegiatan Lainnya

Kegiatan lainnya yang termasuk dalam bidang pembinaan kemasyarakatan selain rincian 2.3.1.

Rincian 2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan lainnya dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa.

Rincian 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- b) Pelatihan teknologi tepat guna

- c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa
- d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - Kader pemberdayaan masyarakat desa
 - Kelompok usaha ekonomi produktif
 - Kelompok perempuan
 - Kelompok tani
 - Kelompok masyarakat miskin
 - Kelompok nelayan
 - Kelompok pengrajin
 - Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - Kelompok pemuda dan
 - Kelompok lain sesuai kondisi desa

Rincian 2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat

Rincian 2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat. Misalnya honor pelatih, konsumsi, bahan pelatihan dan lain-lain.

Rincian 2.4.2 Kegiatan Lainnya

Kegiatan lainnya yang termasuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat selain rincian 2.4.1.

Rincian 2.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan lainnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Rincian 2.5 Bidang Tak Terduga

Rincian 2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Kejadian luar biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

Rincian 2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan kejadian luar biasa. Misalnya honor tim, konsumsi, obat-obatan dan lain-lain.

Rincian 2.5.2 Kegiatan Lainnya

Kegiatan lainnya yang termasuk dalam bidang tak terduga selain rincian 2.5.1.

Rincian 2.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan lainnya dalam bidang tak terduga.

Rincian 3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rincian 3.1 Penerimaan Pembiayaan

Rincian 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

SILPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Rincian 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenan.

Rincian 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa/Nagari yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Rincian 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Rincian 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian 3.2.2 Penyertaan Modal Desa/Nagari

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal desa misalnya kepada BUM Desa.

Rincian 4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Yaitu sisa lebih pembiayaan yang disebabkan oleh pendapatan desa (rincian 1) dikurangi belanja desa (rincian 2) ditambah dengan pembiayaan netto (rincian 3).

4.4 TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

Keterangan yang dikumpulkan untuk kuesioner statistik keuangan pemerintah Desa/Nagari dirinci atas enam blok yang berisi penjelasan mengenai:

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang lokasi/alamat lengkap responden daftar K-3. Pertanyaan dan petunjuk pengisiannya pada blok ini adalah:

- Rincian 1. Isikan nama dan kode provinsi pada kotak yang tersedia.
- Rincian 2. Isikan nama dan kode Kabupaten/Kota pada kotak yang tersedia
- Rincian 3. Isikan nama dan kode Kecamatan pada kotak yang tersedia
- Rincian 4. Isikan nama dan kode Desa/Nagari pada kotak yang tersedia
- Rincian 5. Lingkari dan cantumkan kode jenis wilayah pada kotak yang tersedia.
- Rincian 6. Lingkari dan cantumkan kode status desa pada kotak yang tersedia.
- Rincian 7. Isikan alamat lengkap kantor Desa/Nagari dengan jelas, berikut dengan kode pos, nomor telepon, dan nomor faksimili

Contoh Pengisian BLOK I. Pengenalan Tempat

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT				
1. Provinsi : JAWA BARAT	<table border="1"><tr><td>3</td><td>2</td></tr></table>	3	2	
3	2			
2. Kabupaten/Kota *) : KARAWANG	<table border="1"><tr><td>1</td><td>5</td></tr></table>	1	5	
1	5			
3. Kecamatan : CIKAMPEK	<table border="1"><tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td></tr></table>	0	5	0
0	5	0		
4. Desa/Nagari *) : KAMOJING	<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>	0	0	2
0	0	2		
5. Jenis Wilayah Administrasi : <table><tr><td>1</td></tr></table> Desa 2 Nagari 3 Lainnya	1	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1	
1				
1				

6. Status Desa	:	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> Perkotaan 2 Pedesaan	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>					
7. Alamat Lengkap Kantor Desa / Nagari : DUSUN KAMOJING TIMUR								
.....								
RT :.....04..... / RW :.....02.....								
Kode pos : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 150px;"><tr><td>4</td><td>1</td><td>3</td><td>7</td><td>3</td></tr></table>				4	1	3	7	3
4	1	3	7	3				
Email	:	kamojing@gmail.com						
Nomor Telepon	:	(0 2 6 7) 4 0 2 2 2						
Nomor Faksimili	:	(..... ..)						

*) coret yang tidak sesuai

BLOK II. KETERANGAN UMUM DAN SUMBER DAYA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang profil desa, aparaturnya serta keterangan lain tentang kinerja pemerintah desa/nagari.

1. Keterangan Umum Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari

Isikan nama, umur, jenis kelamin, tahun mulai menjabat, dan pendidikan terakhir yang ditamatkan.

Umur dihitung dengan pembulatan ke bawah (ulang tahun terakhir)

Tahun mulai menjabat adalah tahun pertama kali menjabat sebagai kepala desa di desa tersebut.

2. Banyaknya Aparatur Desa / Kelurahan / Nagari

Isikan banyaknya sekretaris Desa/Nagari, kepala urusan, kepala dusun/lingkungan/jorong dan staf lainnya menurut jenis kelamin dan PNS atau non PNS pada tempat yang tersedia kemudian jumlahkan.

BLOK II. KETERANGAN UMUM DAN SUMBER DAYA

1. Keterangan Umum Kepala Desa / Wali Nagari

- a. Nama : CHARIM
- b. Umur : 58 tahun
- c. Jenis kelamin : Laki-Laki 1 Perempuan 2
- d. Tahun mulai menjabat : 2015
- e. Pendidikan terakhir yang ditamatkan : Tidak Tamat SMA 1 SMA / D I / D II / D III 2
Sarjana S1 / D IV 3 S2 / S3 4

58

1

2015

2

2. Banyaknya Aparatur Desa / Nagari

Jabatan	PNS		Non PNS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
a. Kepala Desa / Wali Nagari			1.....	
b. Sekretaris Desa / Nagari			1.....	
c. Kepala Urusan			3.....	2.....
d. Kepala Dusun/Lingkungan/Jorong			2.....	
e. Staf Lainnya				
Jumlah			7.....	2.....

3. Administrasi Desa/Nagari

- a. Apakah sudah mengetahui tentang pengelolaan keuangan menggunakan sistem APBDesa menurut peraturan Mendagri No. 113 Tahun 2014 atau UU No. 6 tahun 2014?

Lingkari kode 1 (Ya) apabila sudah mengetahui dan kode 2 (Tidak) apabila tidak atau belum mengetahui. Pindahkan pada kotak yang tersedia

Jika 3a berkode 1, informasi tersebut berasal dari mana ?

Lingkari kode jawaban yang sesuai (bisa lebih dari satu), jumlahkan dan pindahkan pada kotak yang tersedia.

- b. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota secara langsung maupun melalui Kecamatan mewajibkan Desa/Nagari untuk membuat laporan keuangan?

Lingkari kode 1 (Ya) jika memang berkewajiban dan kode 2 (Tidak) apabila tidak. Pindahkan pada kotak yang tersedia

- c. Apakah dalam pengelolaan keuangan, Desa/Nagari memiliki catatan dan membuat laporan keuangan, baik menggunakan sistem APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa / Nagari), APBDesa atau lainnya?

Lingkari kode 1 (Ya) jika Desa/Nagari memiliki catatan keuangan dan kode 2 (Tidak) jika tidak memiliki. Pindahkan pada kotak yang tersedia.

Jika 3c berkode 1, siapakah yang melakukan pencatatan/rekapitulasi laporan keuangan desa selama ini ?

Lingkari salah satu kode yang sesuai dan pindahkan pada kotak yang tersedia.

Jika 3c berkode 2, apa kendalanya ?

Lingkari kode jawaban yang sesuai (bisa lebih dari satu), jumlahkan dan isikan pada kotak yang tersedia.

- d. Apakah ada Bimbingan/Pendampingan/Pengawasan dari petugas Kabupaten/Kota atau Kecamatan dalam membuat laporan keuangan?

Lingkari kode 1 (Ya) jika ada dan kode 2 (Tidak) jika tidak ada. Pindahkan pada kotak yang tersedia.

- e. Apakah dalam pengelolaan administrasi desa telah menggunakan sistem komputerisasi?

Lingkari kode 1 jika telah menggunakan komputer dan kode 2 jika tidak. Pindahkan pada kotak yang tersedia.

Contoh Pengisian BLOK II. Keterangan Umum Dan Sumber Daya

3. Administrasi Desa / Nagari

- a. Apakah sudah mengetahui tentang pengelolaan keuangan menggunakan sistem APBDesa menurut peraturan Mendagri No. 113 Tahun 2014 atau UU No. 6 tahun 2014

Ya 1 Tidak 2 1

Jika rincian 3.a berkode 1, informasi tersebut diperoleh dari:

Pemerintah Kab/Kota 1 Lainnya 4 2

Petugas Kecamatan 2

- b. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota secara langsung maupun melalui Kecamatan mewajibkan Desa/Nagari untuk membuat laporan keuangan :

Ya 1 Tidak 2 1

- c. Apakah dalam pengelolaan keuangan, Desa/Nagari membuat laporan keuangan, baik menggunakan sistem APPKD, APBDesa atau lainnya :

Ya 1 Tidak 2 1

Jika rincian 3.c. berkode 1, siapakah yang melakukan pencatatan/rekapitulasi laporan keuangan desa selama ini :

Kepala Desa / Wali Nagari 1 Kepala Dusun / Lingkungan / Jorong 4 2

Sekretaris Desa / Nagari 2 Staf lainnya 5

Kepala Urusan 3

Jika Rincian 3.c. berkode 2. Apa kendalanya :

Tidak ada Pedoman / Pelatihan 1 Tidak ada Bimbingan / Pendampingan 4

SDM Kurang 2 Lainnya 8

- d. Apakah ada Bimbingan/Pendampingan/Pengawasan dari petugas Kabupaten/Kota atau Kecamatan dalam membuat laporan keuangan :

Ya 1 Tidak 2 2

- e. Apakah dalam pengelolaan administrasi desa telah menggunakan sistem komputerisasi

Ya 1 Tidak 2 1

BLOK III. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA/NAGARI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang realisasi pendapatan/belanja Pemerintah Desa/nagari baik yang diterima secara teratur setiap tahun anggaran, maupun pendapatan yang didapat/diusahakan oleh Pemerintah Desa/nagari sebagai dana untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Blok ini diisi berdasarkan laporan realisasi APBDesa maupun APBDesa yang dibuat oleh desa/Nagari. Laporan keuangan ini berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan.

1. PENDAPATAN DESA

Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1.1 (Pendapatan Asli Desa), rincian 1.2 (Pendapatan Transfer), rincian 1.3 (Pendapatan Lain-lain). Isikan nilai realisasi pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3).

$$\text{Pendapatan Desa} = \text{Pendapatan Asli Desa} + \text{Pendapatan Transfer} + \text{Pendapatan Lain-lain}$$

Rincian 1.1 Pendapatan Asli Desa

Isikan nilai realisasi pendapatan asli desa pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1.1.1 Hasil Usaha, 1.1.2 Hasil Aset, 1.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa/Nagari yang Sah.

$$\text{Pendapatan Asli Desa} = \text{Hasil Usaha} + \text{Hasil Aset} + \text{Swadaya dan Partisipasi dan Gotong Royong} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Desa/Nagari yang Sah}$$

Rincian 1.2 Pendapatan Transfer

Isikan nilai realisasi pendapatan transfer pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1.2.1 Dana Desa 1.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 1.2.3 Alokasi Dana Desa 1.2.4 Bantuan Keuangan dari APBD.

$$\text{Pendapatan Transfer} = \text{Dana Desa} + \text{Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota} + \text{Alokasi Dana Desa} + \text{Bantuan Keuangan dari APBD}$$

Rincian 1.2.4 Bantuan Keuangan dari APBD

Isikan nilai realisasi bantuan keuangan dari APBD pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1.2.4.1 Bantuan Provinsi 1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/kota.

Bantuan Keuangan dari APBD	=	Bantuan Provinsi + Bantuan Kabupaten/kota
---	----------	--

Rincian 1.3 Pendapatan Lain-lain

Isikan nilai realisasi pendapatan lain-lain pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Lain- lain	=	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat + Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
----------------------------------	----------	---

2. BELANJA DESA

Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rincian 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, rincian 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. rincian 2.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat, 2.5 Bidang Tak Terduga Isikan nilai realisasi belanja desa pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3).

$$\text{Belanja Desa} = \text{Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa} + \text{Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa} + \text{Bidang Pembinaan Kemasyarakatan} + \text{Bidang Pemberdayaan masyarakat} + \text{Bidang Tak Terduga}$$

Rincian 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Isikan nilai realisasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan, 2.1.2 Operasional Perkantoran, 2.1.3 Operasional BPD, dan 2.1.4 Operasional RT/RW.

$$\begin{array}{l} \text{Bidang} \\ \text{Penyelenggaraan} \\ \text{Pemerintahan} \\ \text{Desa} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Penghasilan Tetap dan Tunjangan} + \\ \text{Operasional Perkantoran} + \text{Operasional BPD} + \\ \text{Operasional RT/RW} \end{array}$$

Rincian 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Isikan nilai realisasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi, rincian 2.2.2 Perbaikan Pengaspalan Jalan Desa, rincian 2.2.3 Kegiatan Lainnya.

$$\begin{array}{l} \text{Bidang} \\ \text{Pelaksanaan} \\ \text{Pembangunan} \\ \text{Desa} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Perbaikan Saluran Irigasi} + \text{Perbaikan} \\ \text{Pengaspalan Jalan Desa} + \text{Kegiatan Lainnya} \end{array}$$

Rincian 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Isikan nilai realisasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, 2.3.2 Kegiatan Lainnya.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	=	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban + Kegiatan Lainnya
--	----------	---

Rincian 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Isikan nilai realisasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2.4.2 Kegiatan Lainnya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	=	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat + Kegiatan Lainnya
---	----------	--

Rincian 2.5 Bidang Tak Terduga

Isikan nilai realisasi belanja bidang tak terduga pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2.5.2 Kegiatan Lainnya.

Bidang Tak Terduga	=	Kegiatan Kejadian Luar Biasa + Kegiatan Lainnya
-------------------------------	----------	--

3. PEMBIAYAAN

Rincian ini merupakan pengurangan dari rincian 3.1 (Penerimaan Pembiayaan) dan rincian 3.2 (Pengeluaran Pembiayaan). Isikan nilai realisasi pembiayaan pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3).

$$\text{Pembiayaan} = \text{Penerimaan Pembiayaan} - \text{Pengeluaran}$$

Rincian 3.1 Penerimaan pembiayaan

Isikan nilai realisasi penerimaan pembiayaan pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 3.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya, 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan, 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan

$$\text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{SILPA Tahun Sebelumnya} + \text{Pencairan Dana Cadangan} + \text{Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan}$$

Rincian 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Isikan nilai realisasi pengeluaran pembiayaan pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan, rincian 3.2.2 Penyertaan Modal Desa/Nagari.

$$\text{Pengeluaran Pembiayaan} = \text{Pembentukan Dana Cadangan} + \text{Penyertaan Modal Desa/Nagari}$$

**Contoh Pengisian BLOK III. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Desa/Nagari**

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA / NAGARI (Ribu Rupiah)		
Uraian	Realisasi 2016	Anggaran 2017
(1)	(2)	(3)
1 PENDAPATAN DESA	<i>953.360</i>	<i>1.369.732</i>
1.1 Pendapatan Asli Desa	<i>57.303</i>	<i>62.050</i>
1.1.1 Hasil Usaha	<i>44.400</i>	<i>46.400</i>
1.1.2 Hasil Aset		
1.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	<i>12.903</i>	<i>15.650</i>
1.2 Pendapatan Transfer	<i>888.807</i>	<i>1.278.182</i>
1.2.1 Dana Desa	<i>232.676</i>	<i>697.912</i>
1.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		
1.2.3 Alokasi Dana Desa	<i>472.500</i>	<i>465.270</i>
1.2.4 Bantuan Keuangan dari APBD	<i>183.631</i>	<i>115.000</i>
1.2.4.1 Bantuan Provinsi	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota	<i>68.631</i>	
1.2.4.3 Lainnya		
1.3 Pendapatan Lain-lain	<i>7.250</i>	<i>29.500</i>
1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	<i>7.250</i>	<i>29.500</i>

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA / NAGARI (Ribu Rupiah)		
Uraian	Realisasi 2016	Anggaran 2017
(1)	(2)	(3)
2 BELANJA	923 562	1 326 105
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	426 443	422 530
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	221 385	257 400
2.1.1.1 Belanja Pegawai	221 385	257 400
2.1.1.1.1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	134 950	156 000
2.1.1.1.2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	43 235	36 600
2.1.1.1.3 Tunjangan BPD	43 200	64 800
2.1.2 Operasional Perkantoran	74 697	61 689
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa	62 408	50 097
2.1.2.3 Belanja Modal	12 289	11 592
2.1.3 Operasional BPD	96 761	15 841
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa	96 761	15 841
2.1.4 Operasional RT/RW	33 600	87 600
2.1.4.2 Belanja Barang dan Jasa	33 600	87 600
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	444 239	789 362
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	0	0
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa		
2.2.1.3 Belanja Modal		
2.2.2 Perbaikan Pengaspalan Jalan Desa	356 986	355 897
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa	50 116	55 817
2.2.2.3 Belanja Modal	306 870	300 080
2.2.3 Kegiatan Lainnya	87 253	433 465
2.2.3.2 Belanja Barang dan Jasa	51 537	144 178
2.2.3.3 Belanja Modal	35 716	289 287

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA / NAGARI (Ribu Rupiah)		
Uraian	Realisasi 2016	Anggaran 2017
(1)	(2)	(3)
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3.000	10.600
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	3.000	7.000
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa	3.000	7.000
2.3.2 Kegiatan Lainnya	0	3.600
2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa		3.600
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	46.880	83.413
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	0	4.480
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa		4.480
2.4.2 Kegiatan Lainnya	46.880	78.933
2.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa	46.880	78.933
2.5 Bidang Tak Terduga	3.000	20.200
2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa	3.000	20.200
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa	3.000	20.200
2.5.2 Kegiatan Lainnya	0	0
2.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa		
3 PEMBIAYAAN	-29.084	-43.627
3.1 Penerimaan Pembiayaan	0	0
3.1.1 SILPA		
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan		
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
3.1.4 Lainnya		
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	29.084	43.627
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2 Penyertaan Modal Desa	29.084	43.627
3.2.3 Lainnya		
4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	714	0

BLOK IV. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu untuk membantu pengolahan di BPS Kabupaten/Kota.

BLOK IV. CATATAN	
Apabila ada hal - hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.	

BLOK V. PENGESAHAN

Blok ini disediakan untuk pengesahan Daftar K-3 yang berisi nama, NIP dan Jabatan responden serta tanda tangan pengesahan dari Kepala Desa/Nagari.

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang petugas pencatat dan pemeriksa yang bertanggung jawab atas isian kuesioner keuangan Desa. Isikan nama, tanggal pencacahan, dan tanda tangan petugas pencacah/pemeriksa di kolom yang tersedia.

4.5 PEMERIKSAAN KONSISTENSI ISIAN

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Periksa isian pengenalan tempat pada blok I. Pastikan kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode kecamatan, kode desa/nagari yang dituliskan sesuai dengan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kode desa/nagari tersebut. Selanjutnya, pastikan bahwa kode jenis wilayah administrasi dan status desa yang dituliskan sesuai dengan kode yang dilingkari. Periksa kelengkapan penulisan alamat kantor Desa/Nagari.

BLOK II. KETERANGAN UMUM DAN SUMBER DAYA

Periksa kelengkapan isian pada setiap rincian keterangan umum dan sumber daya pada blok II. Berikut rinciannya :

Rincian 1. Keterangan Umum Kepala Desa/Wali Nagari

Pastikan kelengkapan nama, umur, jenis kelamin, tahun mulai menjabat dan pendidikan terakhir yang ditamatkan serta tuliskan kode pada kotak yang tersedia.

Rincian 2. Banyaknya Aparatur Desa/Nagari

Pastikan kesesuaian jumlah dan rincian banyaknya aparatur desa/nagari. Kepala Desa/Nagari yang menjabat hanya boleh berjumlah paling banyak 1 orang.

Rincian 3. Administrasi Desa/Nagari

Jika Rincian 3.a berkode 1, pastikan menuliskan darimana sumber informasi tersebut diperoleh dengan menuliskan kode isian pada kotak yang tersedia.

Jika Rincian 3.c berkode 1, pastikan menuliskan siapa yang melakukan pencatatan/rekapitulasi laporan keuangan desa dengan menuliskan kode isian pada kotak yang tersedia.

Jika Rincian 3.c berkode 2, pastikan menuliskan kendala yang dihadapi dengan menuliskan jumlah kode isian pada kotak yang tersedia.

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA/NAGARI

Pastikan bahwa isian pada blok ini adalah dalam satuan ribu rupiah. Isikan nilai realisasi pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3).

A. PENDAPATAN DESA

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1.1 Pendapatan Asli Desa, rincian 1.2 Pendapatan Transfer, rincian 1.3 Pendapatan Lain-lain. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 1.1 Pendapatan Asli Desa

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1.1.1 Hasil Usaha, 1.1.2 Hasil Aset, 1.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa/Nagari yang Sah. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 1.2 Pendapatan Transfer

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1.2.1 Dana Desa 1.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 1.2.3 Alokasi Dana Desa 1.2.4 Bantuan Keuangan dari APBD. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 1.2.4 Bantuan Keuangan dari APBD

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1.2.4.1 Bantuan Provinsi 1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 1.3 Pendapatan Lain-lain

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

B. BELANJA DESA

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rincian 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, rincian 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, rincian 2.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat, 2.5 Bidang Tak Terduga. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan, 2.1.2 Operasional Perkantoran, 2.1.3 Operasional BPD, dan 2.1.4 Operasional RT/RW. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi, rincian 2.2.2 Perbaikan Pengaspalan Jalan Desa, rincian 2.2.3 Kegiatan Lainnya. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, 2.3.2 Kegiatan Lainnya. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2.4.2 Kegiatan Lainnya. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 2.5 Bidang Tak Terduga

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2.5.2 Kegiatan Lainnya. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

C. PEMBIAYAAN

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan pengurangan dari rincian 3.1 (Penerimaan Pembiayaan) dan rincian 3.2 (Pengeluaran Pembiayaan). Isikan nilai realisasi pembiayaan pada kolom (2) dan nilai anggaran pada kolom (3). Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 3.1 Penerimaan pembiayaan

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 3.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya, 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan, 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

Rincian 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Periksa apakah rincian ini sudah sama dengan penjumlahan dari rincian 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan, rincian 3.2.2 Penyertaan Modal Desa/Nagari. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan (3).

LAMPIRAN

Jumlah dan Alokasi Sampel

PROVINSI	Jenis Kuesioner / Kegiatan					Jumlah
	Provinsi		Kab/Kota		Desa	
	K-1	APBD-1	K-2	APBD-2	K-3	
11 ACEH	1	1	23	23	663	711
12 SUMATRA UTARA	1	1	33	33	539	607
13 SUMATRA BARAT	1	1	19	19	100	140
14 RIAU	1	1	12	12	162	188
15 JAMBI	1	1	11	11	142	166
16 SUMATRA SELATAN	1	1	17	17	293	329
17 BENGKULU	1	1	10	10	144	166
18 LAMPUNG	1	1	15	15	246	278
19 KEP. BANGKA BELITUNG	1	1	7	7	39	55
21 KEP. RIAU	1	1	7	7	29	45
31 DKI JAKARTA	1	1	0	0	0	2
32 JAWA BARAT	1	1	27	27	537	593
33 JAWA TENGAH	1	1	35	35	786	858
34 D.I. YOGYAKARTA	1	1	5	5	41	53
35 JAWA TIMUR	1	1	38	38	781	859
36 BANTEN	1	1	8	8	132	150
51 BALI	1	1	9	9	71	91

PROVINSI	Jenis Kuesioner / Kegiatan					Jumlah
	Provinsi		Kab/Kota		Desa	
	K-1	APBD-1	K-2	APBD-2	K-3	
52 NUSA TENGGARA BARAT	1	1	10	10	105	127
53 NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	22	22	300	346
61 KALIMANTAN BARAT	1	1	14	14	197	227
62 KALIMANTAN TENGAH	1	1	14	14	150	180
63 KALIMANTAN SELATAN	1	1	13	13	191	219
64 KALIMANTAN TIMUR	1	1	10	10	89	111
65 KALIMANTAN UTARA	1	1	5	5	47	59
71 SULAWESI UTARA	1	1	15	15	149	181
72 SULAWESI TENGAH	1	1	13	13	183	211
73 SULAWESI SELATAN	1	1	24	24	242	292
74 SULAWESI TENGGARA	1	1	17	17	192	228
75 GORONTALO	1	1	6	6	68	82
76 SULAWESI BARAT	1	1	6	6	60	74
81 MALUKU	1	1	11	11	113	137
82 MALUKU UTARA	1	1	10	10	104	126
91 PAPUA BARAT	1	1	13	13	144	172
94 PAPUA	1	1	29	29	379	439
JUMLAH	34	34	508	508	7418	8502



Badan Pusat Statistik

Jl. dr. Sutomo No 6 - 8, Kotak Pos 1003, Jakarta - 10010

Telepon : 3841195, 3842508, 3810291 - 5

Telex : 45159, 45169, 45325, 45375, 45385

Fax : 3857046, E-mail : bpshq@bps.go.id

Homepage : <http://www.bps.go.id>